



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA**
Nomor Induk Berusaha : 9120019241831 Tanggal 13 Desember 2019
(NIB) Perusahaan pada saat peristiwa pidana : Jalan Dirgantara IX No.5 RT 07 RW 05
Tempat Kedudukan : Kelurahan Gempol Sari Kecamatan Bandung
: Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
: Indonesia
Kebangsaan : Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa
Jenis/Bidang Usaha : 71.331.745.1-422.000
NPWP

Yang diwakili oleh pengurus atau kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa yaitu :

Nama Lengkap : **Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN**
: **MANURUNG**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun, 10 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
n : Jalan Halteu Utara No. 2 RT 007/RW. 002
Tempat Tinggal : Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
: Taman Kopo Melati Nomor 2 Kota Bandung
: Islam
A g a m a : Wiraswasta/ Direktur PT. Sinerga Indonesia
Pekerjaan : S1 (Sarjana Teknik Kimia)
Pendidikan
Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diawal persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Andy Inovi Nababan, SH., dkk, Advokat dari Kantor Firma Hukum Indonesia Natural Resources and Enviromental Management (INAREMA) yang beralamat di Jl Banda No. 35 Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2023, namun Terdakwa mengganti Penasihat Hukumnya dan selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Dr. M. Yusuf, SH., M.,H., Advokat yang berkantor di Jl Piere Tendean No. 29 C Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Blb tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN Blb tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Yang diwakili oleh pengurus atau kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa yaitu Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG (selaku Direktur PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha" dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang diwakili Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan dibacakan, maka sebagian aset atau harta Terdakwa in casu *PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA*, disita dan dijual lelang untuk membayar denda dimaksud;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit excavator Merk Komatsu Warna Kuning Model PC 200-6 serial number 88572.

Dirampas untuk Negara.

- Site Plan Layout Lokasi kegiatan pembuatan pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia penjernih Air PT PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA batu jajar;
- Site Plan PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Site Plan Kegiatan Industri Pupuk Hara Mikro PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Cianjur;
- Peta lokasi kegiatan Pembuatan pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia Penjernih PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Batujajar
- Peta Kesesuaian Lokasi Kegiatan Pembuatan Pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia Penjernih Air PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Batujajar dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029;
- Peta Lokasi Situasi Kegiatan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat;
- Peta lokasi Situasi Kegiatan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Cianjur;
- Sanksi Administrasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Plant Batujajar;
- Sanksi Administrasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Gunungmasigit;
- Sanksi Administrasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Cianjur;

Dikembalikan kepada PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA melalui Sdr. Ir. BHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG.

- 1 (satu) unit Truk Tangki Tronton Merk Mitsubishi Nomor Polisi B 9686 OT Type FN 527 MS (6x4) MT Warna Orange Putih Nomer

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka MHMFN527DCK002822 Nomor Mesin 6D16H537691.

Dikembalikan kepada PT Sinar Fajar Suryatama melalui saksi RIDWAN ZETKA;

- Akte pendirian PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA No. 24 Tanggal 19 Nopember 2014;
- Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA NO. AHU-37126.40.10.2014;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 101114623085 tanggal 6 Agustus 2017
- Surat Keterangan Domisili Nomor : 04/DP/II/Gs/2015;
- NPWP PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA
- 1 (satu) lembar manifest (dokumen Limbah B3) Nomor FS 79247 salinan 5 tanggal 16 Septem- ber 2021.
- 1 (satu) lembar surat pengiriman/tanda terima Nomor 6029.
- 1 (satu) lembar rekap transaksi biaya angkut antara PT. SinarFajar Cahaya Suryatama dengan CV. Sinerga Nusantara Indonesia,
- 1 (satu) lembar Copy transaksi antara PT. SinarFajar Cahaya Suryatama dan PT. Sun Fook
- 1 (satu) lembar Dokumen Manifes Limbah B3 Nomor : KLHK-1633578921 tentang pengiriman Limbah B3 Fly Ash Kode Limbah B-409 dari penghasil PT. ANGELS PRODUCTS, Transporter PT. SINARFAJAR CAHAYA SURYATAMA dan Pengolah PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA;
- Lampiran XIV Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK);
- Lampiran XIV Peraturan Pemereintah RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LIMBAH NON B3 TERDAFTAR);
- Permohonan bantuan dana dari Pemuda setempat untuk pembangunan lapangan Volley yang diajukan kepada PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy gambar ukur Nomor 183/1-0217-18/2019 lokasi Desa Nanggaleng Kec. Cipeundeuy;
- 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Transfer PT. SNI ke PT Sinarfajar Cahaya Suryatama;

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar gambar Struktur Organisasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy akte pendirian PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pemanfaatan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3) atau batu bara;
- 6 (enam) lembar fotocopy surat No : S.493. VPLB3/PPLB3/PLB.3/05/2019 perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) berkas fotocopy Akte pendirian PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor 27 Tanggal 19 Nopember 1992;
- 1 (satu) berkas fotocopy akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor : 72 tanggal 4 April 2013;
- 1 (satu) berkas fotocopy akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor : 119 tanggal 13 Desember 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat kuasa Nomor : 09/SK/DIR-RD/XI/17;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fly Ash Antara PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama dengan PT Sun Fook Industries Indonesia Nomor. 005/PKS/SFCS/III/2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat Nomor : 07/Man-RD/XI/2021 tanggal 25 Nopember 2021 tentang tidak memperpanjang Perjanjian kerjasama anatar pT Sun Fook Industries Indonesia dengan PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) berkas fotocopy keputusan Menteri LHK RI Nomor Sk.462/Menlhk/Setjen/PLB.3/9/2017 tentang izin Pengelolaan Limbah Bhaan Berbahaya dan beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun atas nama PT. Sun Fook Industries Indonesia;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pengawasan/Monitoring Kinerja Pengelolaan Lingkungan Nomor : 800/1522/PENGEND, ke PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan tidak beroperasi/mengehentikan operasi PT. Sun Fook Industries Indonesia sejak akhir bulan Juli Nomor : 03/Dir-Leg/VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha Industri PT Angel Products;
- 1 (satu) berkas fotokopi akte Notaris pendirian Cabang PT Angel Products
- 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Teknik CGB Boiler PT Angel Productst
- 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Teknik CGB Boiler PT Angel Productst;
- 1 (satu) lembar fotokopi foto Teknik CGB Boiler Pt Angel Productst;
- 1 (satu) lembar fotokopi foto Teknik CFB Boiler PT Angel Products.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang diwakili oleh pengurusnya Ir. BAHRUDIN MANURUNG. Tidak terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, tuntutan hukuman ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator, Merk Komatsu, Warna Kuning, Model PC 200-6 serial number 88572 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama : ASEP DEDI SOMANTRI.

Setelah putusan ini dibacakan.

- Site Plan Layout, lokasi pembuatan pakan ternak dan Industri Bahan Kimia penjerni air PT Sinerga Nusantara Indonesia di Batujajar;
- Site Plan PT Sinerga Nusantara Indonesia Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
- Site Plan Kegiatan Industri Pupuk Hara Mikro PT Sinerga Nusantara Indonesia Cianjur;
- Peta Lokasi Kegiatan Pembuatan Pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia Penjerni air PT Sinerga Nusantara Indonesia Batujajar;
- Peta Kesesuaian Lokasi kegiatan Pembuatan Pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia Penjerni Air PT Sinerga Nusantara Indonesia Batujajar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029;

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Lokasi Kegiatan PT Sinerga Nusantara Indonesia Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;;
- Peta Lokasi Kegiatan PT Sinerga Nusantara Indonesia Cianjur;
- Sanksi Administrasi PT Sinerga Nusantara Indonesia Plant Batujajar;
- Sanksi Administrasi PT Sinerga Nusantara Indonesia Gunungmanisigit;
- Sanksi Administrasi PT Sinerga Nusantara Indonesia Cianjur;

Dikembalikan kepada Ir. BAHRUDIN MANURUNG, selaku Direktur PT Sinerga Nusantara Indonesia.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang diwakili oleh Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG selaku Direktur PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, pada tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kab. Bandung Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA berdiri sejak Tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian Pendirian No.24 tanggal 19 November 2014 notaris HANDY NOVIANTO, S.H., M.KN, yang bergerak di bidang pemanfaatan limbah B3 dan transporter limbah B3.

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur kepengurusan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA adalah sebagai berikut :

Direktur	:	Ir. BAHRUDIN MANURUNG,
Quality Management	:	SHITI SHARAH,
General Manager	:	HASANAH MANURUNG,
Manajer Marketing	:	SUGIARTO,
Manager Produksi	:	HERMAN SANTOSA,
Maneger SDM dan Umum	:	HARI HARYANTO,
Marketing	:	CYNTYA,
PPIC	:	BIMO,
Produksi	:	SAR-U,
Quality Control	:	SAEFUL,
Maintenance	:	SUYUD,
HRD	:	IWAN FAJAR,
Pembelian	:	YUNITA PURNOMO,
BAGIAN GUDANG	:	MAHMUD
K3	:	DANIEL RAHMAN.

- Bahwa sejak tahun 2021 PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA melakukan pengurugan tanah yang beralamat di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kab. Bandung Barat dan Kampung Tagog RT. 01 RW. 03 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan Limbah B3 (Fly Ash dan Buttom Ash) yang berasal dari Transporter yaitu PT SINAR FAJAR CAHAYA, dan dampak atas pengurugan lahan dengan menggunakan limbah B3 (Fly Ash dan Buttom Ash) antara lain pencemaran udara, air dan tanah dalam jangka waktu yang lama.
- Bahwa yang mempunyai Kerjasama (Perjanjian Tripartid) dalam bidang Pembuangan dan pengangkutan limbah B3 sejak Tahun 2021 antara lain PT ANGEL PRODUCT sebagai penghasil, PT SINAR FAJAR CAHAYA Pengangkut dan PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA sebagai pemanfaat yang tertuang pada surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2021 dan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA bukan seharusnya sebagai penerima/pemanfaat limbah B3 tersebut.
- Bahwa PT SINAR FAJAR CAHAYA UTAMA SURYATAMA tidak mengirimkan Limbah B3 kepada PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA, melainkan kepada PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA dengan menggunakan

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen manifest manual dan dokumen Limbah B3 festronek KLHK-1633578921 serta adanya Bukti Transfer dari PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA kepada PT SINARFAJAR CAHAYA SURYATAMA pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan jumlah nominalnya adalah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan surat Direktur Utama PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor : 03/Dir-Leg/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikirimkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang bahwa PT Sun Fook Industries Indonesia sudah tidak beroperasi sejak akhir bulan Juli 2020.
- Bahwa PT Angels Product memiliki 2 (dua) jenis boiler yaitu CFB (Circulating Fluidized Bed) dengan spesifikasi type : YG-75/28-M, Press : 2.8 Mpa/Temp 380°, Capacity ; 75 Ton/hr dan CGB (Chain Grate Boiller) dengan spesifikasi type : ZZ-40/3.82A, Press : 3.82 Mpa/Temp 450°, Capacity : 40 Ton/hr. Boiler CGB merupakan boiler jenis stoker.
- Bahwa Boiler yang digunakan oleh PT Angels Product merupakan jenis stoker boiler dengan sistem pengumpanan menggunakan conveyor sehingga suhu pada ruang bakar yang dihasilkan kurang dari 800 C. sistem pengumpanan ini masih memungkinkan ruang bakar yang terbuka, sedangkan pada non stoker boiler pengumpanan tertutup dan terdapat perbedaan pada teknologi pembakarannya, sehingga dapat menghasilkan suhu ruang bakar lebih tinggi, pembakaran bahan bakar lebih sempurna dan limbah batubara yang lebih sedikit. Berdasarkan teknologi yang digunakan, Fly Ash dan Bottom Ash yang dihasilkan dari boiler PT Angels Product masih termasuk Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
- Bahwa lokasi Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kab. Bandung Barat buka merupakan di dalam ijin milik PT Sinerga Nusantara Indonesia, dan tidak dibenarkan dalam pengelolaan pemanfaatan limbah karena dilakukan penimbunan atau dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup.
- Bahwa adanya pengaduan dari masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat adanya penimbunan atau dumping Limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash yang terjadi di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat yang kemudian menindaklanjuti pengaduan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kab Bandung Barat melakukan pengawasan Bersama dengan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Dinas

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi pengaduan bersama ke Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggeng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat yang memiliki luas lahan sebesar ± 2.400 m², dan di lokasi ini ditemukan tumpukan fly ash, manifest tercantum nama PT Angels, surat pengiriman tercantum nama PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA serta 1 (satu) unit excavator.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Dinas Lingkungan Hidup Prop Jabar melakukan pengambilan sample di lokasi tersebut serta pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab Bandung Barat dan Balai Gakkum KLHK melakukan olah TKP di lokasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Uji dari Laboratorium PT Sucofindo tanggal 27 Desember 2021 dengan Sertifikat No : 04074/ABLFAO dan Sertifikat No : 04076/ABLFAO yang kemudian dijelaskan oleh Ahli Drs Iyan Suwargana, M.Si bahwa sampel dari kedua sertifikat tersebut mengandung limbah B3 kategori bahaya 2, dimana terdapat unsur pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari baku mutu TCLP B sebagaimana lampiran XI PP 22 Tahun 2021 yaitu untuk kadar Nickel, selain itu dengan membandingkan hasil Analisa dari tanah tercemar limbah B3 tersebut Sertifikat No. 04074/ABLFAO dan Sertifikat No. 04076/ABLFAO dengan tanah pembanding Sertifikat No. 04078/ABLFAO dan Sertifikat No. 04080/ABLFAO terdapat unsur pencemar di tanah pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari unsur-unsur pencemar yang terdapat pada tanah pembanding yaitu untuk kadar Nickel sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

No	Parameter unsur pencemar	Satuan	Hasil Analisa sampel limbah		Hasil Analisa tanah pembanding	Bahan Baku Mutu TCLP sesuai lampiran XI PP 22/2021		
			Sertifikat No 04074 / ABLFAO	Sertifikat No 04076 / ABLFAO		Sertifikat No 04080 / ABLFAO	TCLPA	TCLPB
1	Nickel (Ni)	Mg/Kg	9.58	5.27	0.02	0.01	21	3.5

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji dari Laboratorium Sys Lab sesuai dengan dokumen Analytical Report dengan Job Number 2230025 tanggal 18 Mei 2002 yang kemudian juga dijelaskan oleh Ahli Drs Iyan Suwargana, M.Si bahwa sampel dengan No Lab 2230025-5/6 dan No Lab 2230025-6/6 mengandung limbah B3 kategori bahaya 2, dimana terdapat unsur-unsur pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari baku mutu TCLP B sebagaimana lampiran XI PP 22 tahun 2021 yaitu untuk kadar Nickel (Ni) dan Zinc (Zn). Selain itu dengan membandingkan hasil Analisa dari tanah tercemar limbah B3 tersebut kode sampel No Lab 2230025-5/6 dan No Lab 2230025-6/6 dengan tanah pembanding kode sampel No Lab 2230025-4/6 terdapat unsur-unsur pencemar di tanah tercemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari unsur-unsur pencemar yang terdapat pada tanah pembanding yaitu untuk kadar Nickel dan Zinc sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

No	Parameter unsur pencemar	Satuan	Hasil Analisa sampel limbah		Hasil Analisa tanah pembanding (No Lab 2230025-4/6)	Bahan Baku Mutu TCLP sesuai lampiran XI PP 22/2021	
			No Lab	No Lab		TCL P A	TCLP B
			2230025-5/6	2230025-6/6			
1	Nickel (Ni)	Mg/Kg	1196	0.987	0.013	21	3.5
2	Zinc (Zn)	Mg/Kg	43559	87380	0.199	300	50

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs Iyan Suwargana, M.Si menjelaskan bahwa dengan adanya temuan pembuangan atau dumping limbah B3 ke media lingkungan dan berdasarkan hasil Analisa terhadap sampel yang diambil terbukti mengandung atau terkontaminasi limbah B3, maka perusahaan telah melakukan pembuangan (dumping) limbah B3 yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak dari limbah B3 tersebut apabila dilakukan pembuangan/penimbunan atau dumping ke media lingkungan hidup tanpa dilakukan pengelolaan dan tanpa izin/persetujuan pemerintah tersebut, oleh karena limbah Fly Ash dan Bottom Ash yang didumping tersebut merupakan limbah B3 yang

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



mengandung pencemar logam-logam berat, maka apabila didumping tanpa mengikuti persyaratan peraturan yang berlaku dan jika terjadi hujan, air hujan berpotensi akan melarutkan logam-logam berat yang terkandung didalamnya. Selanjutnya logam-logam berat tersebut akan terbawa air hujan dan mencemari tanah dan air tanah sekitarnya. Logam-logam berat dikenal memiliki efek kronis (menahun) akibat sifatnya yang bioakumulatif maksudnya logam-logam berat tersebut akan terakumulasi di konsumen tingkat tinggi seperti manusia melalui jalur rantai makanan. Misalnya jika manusia mengonsumsi air yang tercemar, ikan atau tumbuhan yang menyerap logam-logam berat tersebut, dan lambat laun melalui proses ini jumlah logam berat di tubuh manusia akan meningkat. Pada kondisi inilah mempunyai efek jangka panjang yaitu mulai dirasakan dampaknya oleh manusia seperti penyakit darah tinggi, kanker, gagal ginjal, gangguan hati, gangguan syaraf dan lain-lain, sedangkan efek jangka pendeknya bahwa limbah B3 yang mengandung logam berat tersebut yang dibuang langsung ke media lingkungan akan mencemari tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya mengingat sifat dan resiko dari limbah B3 tersebut dapat berpotensi mencemari lingkungan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Isti Tri Utami, A.Md.Si yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil uji dari Sys lab tersebut jika mengacu kepada titik referensi (AK) pelindian logam Ni sebesar 0.104 mg/L artinya titik referensi mengandung Logam Ni. Titik A-90 terjadi pelindian logam Ni sebesar 3.243 mg/L artinya ada perubahan dari titik referensi. Sampel dengan kode A-90 memiliki nilai TCLP logam Zn 87.380 mg/L, hasil ini menunjukkan >TCLP-B berdasarkan lampiran XI PP 22/2021. Mengacu ke hasil uji titik referensi (BK) memiliki nilai TCLP logam Zn 0,199 mg/L artinya hasil tersebut menunjukkan terjadi perubahan yang signifikan akibat pengaruh kegiatan dan/atau proses di lokasi tersebut. Satu parameter yang menunjukkan hasil sama dengan dan atau lebih besar dari TCLP B berdasarkan PP 22/2021 telah melewati baku mutu dan wajib dikelola dengan pengelolaan Limbah B3 kategori 2.

Perubahan signifikan yang dimaksud adalah terjadi perubahan kualitas sampel tanah kode A-90 dengan referensi. Berdasarkan hasil uji sampel kode A-90 melebihi TCLP-B dan wajib dikelola sebagai limbah B3 kategori 2 yang bersifat kronis (memiliki efek tunda dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan).

- Bahwa terdakwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA telah melakukan dumping limbah dan/atau bahan berupa Fly Ash dan Bottom Ash ke media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Perbuatan Terdakwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang diwakili oleh Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG selaku Direktur PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, pada tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kab. Bandung Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA berdiri sejak Tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian Pendirian No.24 tanggal 19 November 2014 notaris HANDY NOVIANTO, S.H., M.KN, yang bergerak di bidang pemanfaatan limbah B3 dan transporter limbah B3.
- Bahwa struktur kepengurusan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA adalah sebagai berikut :

Direktur	: Ir. BAHRUDIN MANURUNG,
Quality Management	: SHITI SHARAH,
General Manager	: HASANAH MANURUNG,
Manajer Marketing	: SUGIARTO,
Manager Produksi	: HERMAN SANTOSA,
Maneger SDM dan Umum	: HARI HARYANTO,
Marketing	: CYNTYA,

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPIC	:	BIMO,
Produksi	:	SAR-U,
Quality Control	:	SAEFUL,
Maintenance	:	SUYUD,
HRD	:	IWAN FAJAR,
Pembelian	:	YUNITA PURNOMO,
BAGIAN GUDANG	:	MAHMUD
K3	:	DANIEL RAHMAN.

- Bahwa sejak tahun 2021 PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA melakukan pengurugan tanah yang beralamat di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kab. Bandung Barat dan Kampung Tagog RT. 01 RW. 03 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan Limbah B3 (Fly Ash dan Bottom Ash) yang berasal dari Transporter yaitu PT SINAR FAJAR CAHAYA, dan dampak atas pengurugan lahan dengan menggunakan limbah B3 (Fly Ash dan Bottom Ash) antara lain pencemaran udara, air dan tanah dalam jangka waktu yang lama.
- Bahwa yang mempunyai Kerjasama (Perjanjian Tripartid) dalam bidang Pembuangan dan pengangkutan limbah B3 sejak Tahun 2021 antara lain PT ANGEL PRODUCT sebagai penghasil, PT SINAR FAJAR CAHAYA Pengangkut dan PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA sebagai pemanfaat yang tertuang pada surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2021 dan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA bukan seharusnya sebagai penerima/pemanfaat limbah B3 tersebut.
- Bahwa PT SINAR FAJAR CAHAYA UTAMA SURYATAMA tidak mengirimkan Limbah B3 kepada PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA, melainkan kepada PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA dengan menggunakan dokumen manifest manual dan dokumen Limbah B3 festronik KLHK-1633578921 serta adanya Bukti Transfer dari PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA kepada PT SINARFAJAR CAHAYA SURYATAMA pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan jumlah nominalnya adalah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat Direktur Utama PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor : 03/Dir-Leg/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikirimkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang bahwa PT Sun Fook Industries Indonesia sudah tidak beroperasi sejak akhir bulan Juli 2020.

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Angels Product memiliki 2 (dua) jenis boiler yaitu CFB (Circulating Fluidized Bed) dengan spesifikasi type : YG-75/28-M, Press : 2.8 Mpa/Temp 380°, Capacity ; 75 Ton/hr dan CGB (Chain Grate Boiller) dengan spesifikasi type : ZZ-40/3.82A, Press : 3.82 Mpa/Temp 450°, Capacity : 40 Ton/hr. Boiler CGB merupakan boiler jenis stoker.
- Bahwa Boiler yang digunakan oleh PT Angels Product merupakan jenis stoker boiler dengan sistem pengumpanan menggunakan conveyor sehingga suhu pada ruang bakar yang dihasilkan kurang dari 800 °C. sistem pengumpanan ini masih memungkinkan ruang bakar yang terbuka, sedangkan pada non stoker boiler pengumpanan tertutup dan terdapat perbedaan pada teknologi pembakarannya, sehingga dapat menghasilkan suhu ruang bakar lebih tinggi, pembakaran bahan bakar lebih sempurna dan limbah batubara yang lebih sedikit. Berdasarkan teknologi yang digunakan, Fly Ash dan Bottom Ash yang dihasilkan dari boiler PT Angels Product masih termasuk Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
- Bahwa lokasi Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kab. Bandung Barat buka merupakan di dalam ijin milik PT Sinerga Nusantara Indonesia, dan tidak dibenarkan dalam pengelolaan pemanfaatan limbah karena dilakukan penimbunan atau dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup.
- Bahwa adanya pengaduan dari masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat adanya penimbunan atau dumping Limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash yang terjadi di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat yang kemudian menindaklanjuti pengaduan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kab Bandung Barat melakukan pengawasan Bersama dengan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dan Pada Hari Senin Tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi pengaduan bersama ke Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat yang memiliki luas lahan sebesar ±2.400 m², dan di lokasi ini ditemukan tumpukan fly ash, manifest tercantum nama PT Angels, surat pengiriman tercantum nama PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA serta 1 (satu) unit excavator.

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Dinas Lingkungan Hidup Prop Jabar melakukan pengambilan sample di lokasi tersebut serta pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab Bandung Barat dan Balai Gakkum KLHK melakukan olah TKP di lokasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Uji dari Laboratorium PT Sucofindo tanggal 27 Desember 2021 dengan Sertifikat No : 04074/ABLFAO dan Sertifikat No : 04076/ALBFAO yang kemudian dijelaskan oleh Ahli Drs Iyan Suwargana, M.Si bahwa sampel dari kedua sertifikat tersebut mengandung limbah B3 kategori bahaya 2, dimana terdapat unsur pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari baku mutu TCLP B sebagaimana lampiran XI PP 22 Tahun 2021 yaitu untuk kadar Nickel, selain itu dengan membandingkan hasil Analisa dari tanah tercemar limbah B3 tersebut Sertifikat No. 04074/ABLFAO dan Sertifikat No. 04076/ABLFAO dengan tanah pembanding Sertifikat No. 04078/ABLFAO dan Sertifikat No. 04080/ABLFAO terdapat unsur pencemar di tanah pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari unsur-unsur pencemar yang terdapat pada tanah pembanding yaitu untuk kadar Nickel sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

No	Parameter unsur pencemar	Satuan	Hasil Analisa sampel limbah		Hasil Analisa tanah pembanding		Bahan Baku Mutu TCLP sesuai lampiran XI PP 22/2021	
			Sertifikat No	Sertifikat No	Sertifikat No	Sertifikat No	TCLP A	TCLP B
			04074/ABLFAO	04076/ABLFAO	04078/ABLFAO	04080/ABLFAO		
1	Nickel (Ni)	Mg/Kg	9.58	5.27	0.02	0.01	21	3.5

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji dari Laboratorium Sys Lab sesuai dengan dokumen Analytical Report dengan Job Number 2230025 tanggal 18 Mei 2002 yang kemudian juga dijelaskan oleh Ahli Drs Iyan Suwargana, M.Si bahwa sampel dengan No Lab 2230025-5/6 dan No Lab 2230025-6/6 mengandung limbah B3 kategori bahaya 2, dimana terdapat unsur-unsur

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari baku mutu TCLP B sebagaimana lampiran XI PP 22 tahun 2021 yaitu untuk kadar Nickel (Ni) dan Zinc (Zn). Selain itu dengan membandingkan hasil Analisa dari tanah tercemar limbah B3 tersebut kode sampel No Lab 2230025-5/6 dan No Lab 2230025-6/6 dengan tanah pembanding kode sampel No Lab 2230025-4/6 terdapat unsur-unsur pencemar di tanah tercemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari unsur-unsur pencemar yang terdapat pada tanah pembanding yaitu untuk kadar Nickel dan Zinc sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

No	Parameter unsur pencemar	Satuan	Hasil Analisa sampel limbah		Hasil Analisa tanah pembanding (No Lab 2230025-4/6)	Bahan Baku Mutu TCLP sesuai lampiran XI PP 22/2021	
			No Lab 2230025-5/6	No Lab 2230025-6/6		TCLP A	TC LP B
1	Nickel (Ni)	Mg/Kg	1196	0.987	0.013	21	3.5
2	Zinc (Zn)	Mg/Kg	43559	87380	0.199	300	50

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs Iyan Suwargana, M.Si menjelaskan bahwa dengan adanya temuan pembuangan atau dumping limbah B3 ke media lingkungan dan berdasarkan hasil Analisa terhadap sampel yang diambil terbukti mengandung atau terkontaminasi limbah B3, maka perusahaan telah melakukan pembuangan (dumping) limbah B3 yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak dari limbah B3 tersebut apabila dilakukan pembuangan/penimbunan atau dumping ke media lingkungan hidup tanpa dilakukan pengelolaan dan tanpa izin/persetujuan pemerintah tersebut, oleh karena limbah Fly Ash dan Bottom Ash yang didumping tersebut merupakan limbah B3 yang mengandung pencemar logam-logam berat, maka apabila didumping tanpa mengikuti persyaratan peraturan yang berlaku dan jika terjadi hujan, air hujan berpotensi akan melarutkan logam-logam berat yang terkandung didalamnya. Selanjutnya logam-logam berat tersebut akan terbawa air hujan dan mencemari tanah dan air tanah sekitarnya. Logam-logam berat dikenal memiliki efek kronis (menahun) akibat sifatnya yang bioakumulatif maksudnya logam-logam berat tersebut akan terakumulasi di konsumen



tingkat tinggi seperti manusia melalui jalur rantai makanan. Misalnya jika manusia mengonsumsi air yang tercemar, ikan atau tumbuhan yang menyerap logam-logam berat tersebut, dan lambat laun melalui proses ini jumlah logam berat di tubuh manusia akan meningkat. Pada kondisi inilah mempunyai efek jangka panjang yaitu mulai dirasakan dampaknya oleh manusia seperti penyakit darah tinggi, kanker, gagal ginjal, gangguan hati, gangguan syaraf dan lain-lain, sedangkan efek jangka pendeknya bahwa limbah B3 yang mengandung logam berat tersebut yang dibuang langsung ke media lingkungan akan mencemari tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya mengingat sifat dan resiko dari limbah B3 tersebut dapat berpotensi mencemari lingkungan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Isti Tri Utami, A.Md.Si yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil uji dari Sys lab tersebut jika mengacu kepada titik referensi (AK) pelindian logam Ni sebesar 0.104 mg/L artinya titik referensi mengandung Logam Ni. Titik A-90 terjadi pelindian logam Ni sebesar 3.243 mg/L artinya ada perubahan dari titik referensi. Sampel dengan kode A-90 memiliki nilai TCLP logam Zn 87.380 mg/L, hasil ini menunjukkan >TCLP-B berdasarkan lampiran XI PP 22/2021. Mengacu ke hasil uji titik referensi (BK) memiliki nilai TCLP logam Zn 0,199 mg/L artinya hasil tersebut menunjukkan terjadi perubahan yang signifikan akibat pengaruh kegiatan dan/atau proses di lokasi tersebut. Satu parameter yang menunjukkan hasil sama dengan dan atau lebih besar dari TCLP B berdasarkan PP 22/2021 telah melewati baku mutu dan wajib dikelola dengan pengelolaan Limbah B3 kategori 2. Perubahan signifikan yang dimaksud adalah terjadi perubahan kualitas sampel tanah kode A-90 dengan referensi. Berdasarkan hasil uji sampel kode A-90 melebihi TCLP-B dan wajib dikelola sebagai limbah B3 kategori 2 yang bersifat kronis (memiliki efek tunda dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan).
- Bahwa terdakwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA telah melakukan dumping limbah dan/atau bahan berupa Fly Ash dan Bottom Ash ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Perbuatan Terdakwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb tanggal 1 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/ Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb. atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IIS PERMANAWATI, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan pejabat sebagai Pengawas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2021 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari atasan saksi untuk memverifikasi pengaduan ke Kampung Tagog RT. 01 RW. 03 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa sebelumnya ada pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan sudah diverifikasi oleh struktural pada atasan saya, kemudian dilakukan pengambilan terhadap asesmen asam denis selaku penanggung jawab lahan disana;
 - Bahwa kejadian terjadi pada bulan Juni 2021 dan dari hasil pemanggilan diberikan saran oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu Sdr. ASEP DEDI SOMANTRI harus memberhentikan kegiatan kerja dilahan tersebut dan berdasarkan tata ruang tidak sesuai untuk industri sehingga surat perizinan tidak akan keluar, pada saat pengambilan DLH mendapatkan Informasi bahwa 1 (Satu) tahun sebelumnya 2020 bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup menangani pengaduan masyarakat di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan penanggung jawabnya sama yaitu Sdr. ASEP DEDI SOMANTRI, kemudian berdasarkan informasi tersebut pimpinan memberikan perintah kepada saksi untuk membuat surat permohonan pengawasan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk 2 (Dua) lokasi yaitu

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tagog RT. 01 RW. 03 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Surat permohonan itu dibuat sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa DLH bisa langsung terjun ke lapangan pada bulan September yaitu tanggal 7 September 2021 DLH terjun ke Kampung Tagog RT. 01 RW. 03 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dan pada tanggal 20 September 2021 ke Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi pengaduan pada tanggal 20 September 2022;
- Bahwa Saksi dari DLH Kabupaten Bandung Barat dan Sdr. Anna Oktavia, ST dari DLH Provinsi Jawa Barat serta tim;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi sedang ada pembuatan pondasi untuk pembuatan pabrik batako oleh karyawan, ada 1 (Satu) unit Ekskavator, terdapat timbunan fly ash, terdapat berkas manifest dan terdapat berkas tanda terima pengiriman fly ash;
- Bahwa Timbunan fly ash terlihat dan terasa oleh tim DLH yang jatuh karena merasa panas serta berkas manifest dan tanda terima didapatkan dari karyawan;
- Bahwa bukti tanda terima manifest ini di tanda tangani oleh Sdr. OLID Bin SUHARMA;
- Bahwa pada saat saksi dan tim datang Ekskavator langsung berhenti bekerja;
- Bahwa DLH melakukan koordinasi DLH Provinsi Jawa Barat dan melaporkan mengenai hasil tersebut., yaitu Sdr. ASEP DEDI SOMANTRI selaku penanggung jawab;
- Bahwa pengambilan sampel dilakukan Bersama-sama dengan DLH Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan alat auger/ bor tanah dilakukan di 5 (lima) titik yang masing-masing diambil dengan kedalaman 30 cm, 60 cm dan 90 cm, serta mengkompositkan sampel tanah tersebut dan mengambil sampel kontrol;
- Bahwa sampel tanah kontrol ini diambil dari area luar lokasi yang digunakan sebagai pembanding dengan sampel tanah yang berada di lokasi;

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan sampel dilakukan di 5 (Lima) titik dengan kedalaman 30 cm, 60 cm, dan 90 cm, dan nanti kedalaman 30 cm dicampur, kedalaman 60 cm dicampur, dan kedalaman 90 cm dicampur, jadi terdapat 3 (Tiga) sampel dan 1 (Satu) sampel control;
- Bahwa sampel tanah tersebut setelah diambil akan di gunakan untuk uji laboratorium;
- Bahwa Saksi memberikan garis di alat Ekskavator dan berkas yang ditemukan dibawa;
- Bahwa Sdr. ASEP DEDI SOMANTRI menyaksikan pada saat DLH mengambil sampel tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. ASEP DEDI SOMANTRI sebagai pemilik tanah dan penanggung jawab kegiatan yang dilakukan dilokasi tersebut yang bertanggung jawab dalam mendirikan pabrik batako;
- Bahwa pengambilan sampel dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan November dan Maret 2022;
- Bahwa Saksi dari DLH Kabupaten Bandung Barat, Sdri. Anna Oktavia, ST dari DLH Provinsi Jawa Barat, dan Sdri. RISDA SUSANTI, ST dari PPLH, dan dari pusat;
- Bahwa pengambilan sampel tanah pada tanggal 15 Maret 2022 dilakukan di Kampung Tagog RT. 01 RW. 03 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat dan di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pengambilan sampel di Desa Mandalawangi dan di Desa Nanggaleng masih sama dengan yang pertama kali sampel tanah diambil yaitu dengan mengambil sampel tanah pada kedalaman 30 cm, 60 cm dan 90 cm, serta mengambil sampel control;
- Bahwa Saksi mengambil sampel tanah di 2 (Dua) waktu pada bulan November dan Maret;
- Bahwa didepan lokasi terdapat jalan raya, sebelah kananya terdapat jemuran bulu ayam, dan sebelah kiri lahan kosong.di Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA punya izin di Pakujajar dan Masigit mengelola pakan ternak, di daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk penghasil limbah B3 dan limbah tersebut harus diolah dengan bekerja sama sarana pengangkut dan pemanfaatan.

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Fly Ash ini diangkut oleh PT Sinarfajar Cahaya Suryatama dan penghasil a.n. PT Angels Products;

- Bahwa limbah B3 berupa Flyash (kode limbah: B409), dengan penghasil adalah PT ANGELS PRODUCTS, pengangkut PT. SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA dan limbah tersebut dibawa ke pemanfaat PT SUN FOOK Industries Indonesia;
- Bahwa pada saat awal verifikasi pengaduan dan informasinya Sdr. ASEP DEDI SOMANTRI masih sebagai pemilik tanah dan penanggung jawab kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut karena belum melakukan pendalaman lebih lanjut lagi;
- Bahwa pemilik lokasi 2.400 m³ masih Sdr. ASEP DEDI SOMANTRI karena waktu itu masih belum ada buktinya;
- Bahwa Pada saat verifikasi pengaduan di lokasi Naggeleng sudah terlihat timbunan fly ash;
- Bahwa sampelnya untuk fly ash tidak diuji tapi terlihat berdasarkan fisiknya atau secara visual;
- Bahwa saksi tidak menguji fly ash tetapi saksi menguji limbah padat yang ada di lahan. Cara mengujinya secara komposit berdasarkan Standar Nasional Indonesia;
- Bahwa di lahan diuji secara komposit, tata cara pengujian limbah padat yaitu dengan menentukan titik pengambilan sampel berdasarkan perhitungannya sehingga diperoleh 5 titik koordinat di masing-masing koordinat itu diambil sampel tanah pada kedalaman 30 cm, 60 cm, dan 90 cm menggunakan alat auger/ bor tanah;
- Bahwa di Desa Mandalawangi saya tidak menemukan berkas sedangkan di Desa Naggeleng ditemukan berkas pada saat pengaduan yang pertama pada bulan September;
- Bahwa sampel tanah tersebut dibawa oleh DLH Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasilnya;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni Fly Ash yang dimanfaatkan bukan limbah B3 melainkan limbah Non-B3 Terdaftar;

2. Saksi RISDA SUSANTI, S.T., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada penyidik karena kasus lingkungan yang tercemar, yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 September 2021 saksi datang ke Kampung Tagog RT. 01 RW. 03 Desa Mandalawangi Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa saksi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan pada saya datang ke lokasi menemukan fakta sehingga saya memberikan saran agar tidak boleh ada kegiatan dilokasi tersebut di Desa Mandalawangi. Lokasi tersebut merupakan lokasi dari pengaduan masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 7 atau 11 September 2021 ditemukan secara visual diduga terdapat timbunan limbah B3;
- Bahwa saksi membuat BAP mengenai penemuan yang diduga limbah B3 dan melakukan penggalian di beberapa titik di Desa Mandalawangi;
- Bahwa pengambilan dilakukan secara visual dengan mengambil sampel tanah dan secara visual sampel tanah tersebut ada warna hijau;
- Bahwa mengambil sampel tanah dan melihat secara manual;
- Bahwa saksi ikut 15 Maret 2022 saksi ke Desa Mandalawangi dan Desa Nanggaleng didampingi oleh penyidik PLHK dengan membawa alat semacam bor dan melakukan pengambilan sampel dengan kedalaman tanah 30 cm, 60 cm, dan 90 cm;
- Bahwa saksi pengambilan sampel dilakukan di 5 (lima) titik dengan kedalaman 30 cm, 60 cm, dan 90 cm serta sampel tersebut di kompositkan. Jadi komposit itu menyatukan sampel tanah dengan jarak yang berbeda. Jarak pengambilan sampel dilakukan berdasarkan titik koordinat;
- Bahwa saksi sebagai pengawas lingkungan hidup bertugas untuk mengambil sampel dan sampel tersebut dibawa oleh penyidik PLHK;
- Bahwa saksi tidak mengambil sampel di Desa Nanggaleng. Akan tetapi, saya diundang rapat oleh tim pada awal tahun 2022 dan diberitahukan bahwa hasil uji lab sampel tanah tersebut pada 2 (dua) titik mengandung B30 dan B60;
- Bahwa cara menetapkan harus membaca peraturan yang sudah ditetapkan mengenai B30 dan B60 yang sudah tertera di lampiran PP 22 Tahun 2021 dan karena ini belum mengetahui maka dilakukan lab TC OP berdasarkan ansumsi hasil lab B30 itu TC OP nya 3 (tiga) lebih besar dari pada a maka termasuk kedalam kategori 1 (satu) yaitu limbah yang dihasilkan yang memiliki dampak langsung terasa terhadap lingkungan dan manusia, tapi hasil di Desa Nanggaleng TC OP nya lebih kecil

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada a, namun lebih besar dari pada TC OP b dan termasuk kedalam kategori 2 (Dua) yang dimana mempunyai dampak yang tertunda terhadap manusia dan lingkungan;

- Bahwa saksi melihat terdapat fly ash dan bottom ash secara visual dari arah pintu masuk dan menyamping ke arah bawah karena posisinya tersembunyi.
- Bahwa sepengetahuan saksi fly ash termasuk kedalam kategori limbah B3;
- Bahwa menurut peraturan PP 22 Tahun 2021 dikecualikan untuk PLTU dan berdasarkan yang saksi lihat dilapangan bahwa fly ash dan bottom ash yang dilapangan termasuk kedalam limbah B3;
- Bahwa disana terdapat orang dan saksi tidak tahu persis itu pemilik atau karyawan karena Saksi langsung mengambil sampel dilapangan;
- Bahwa saksi mengambil 5 (lima) titik untuk kedalaman dan lokasi yang sama.
- Bahwa pengambilan sampel dilakukan di beberapa titik yang ada berbatuan keras, ada warna sampel tanah yang terkontaminasi, dan ada juga tanah yang empuk serta akan terasa panas seperti ciri fly ash dan bottom ash;
- Bahwa tugas Saksi hanya mengambil sampel tanah dan yang membawa sampel tanah tersebut untuk di uji yaitu tim penyidik PLHK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil sampel uji lab;
- Bahwa saksi dilapangan tidak melihat manifest, saksi tidak melihat tetapi kalau cara membaca surat ini saksi megetahuinya;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan karena ditampilkan waktu rapat;
- Bahwa menurut saksi limbah B3 tidak sembarangan dibuang akan tetapi harus diolah terlebih dahulu;
- Bahwa pendaftaran tergantung skalanya ada yang Provinsi Jawa Barat dan ada yang di PLHK;
- Bahwa saksi mengetahui PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA dan kalau kasusnya seperti ini saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan topografi Desa Naggeleng ini termasuk agak curam ke bawah dan saya tidak mengetahui persis ada adanya sungai;
- Bahwa fly ash ini memilik tekstur yang agak lembut atau halus dibandingkan bottom ash karena bottom ash ini karena didalam memiliki tekstur yang masih agak kasar;

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung ada beberapa luas lahan yang sengaja ditimbun sebelum digali sudah terlihat fly ash dan bottom as karena saya turun kebawah. Lapisan atasnya sudah fly as dan bottom as pada permukaan tanah;
- Bahwa saksi melihat fly ash dan bottom as pada saat saksi melakukan pengambilan sampel pada tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa sampel tanah tersebut dibawa oleh Penyidik PLHK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pengawas lingkungan hidup saksi mengetahui persis mengenai fly ash dan bottom ash itu seperti apa;
- Bahwa saksi melihat pada tanggal 15 Maret 2022, dan pada saat saya mengambil sampel;
- Bahwa pada awal tahun 2022, saya tidak mengekspose tapi saya menghadiri rapat secara online;
- Bahwa saksi sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup;
- Bahwa pada awal tahun 2022 setelah isya diadakan rapat secara online dan pada tanggal 15 Maret 2022 saksi mengambil sampel dan sampelnya dibawa oleh penyidik;
- Bahwa pengambilan sampel pada tahun 2021 saksi tidak ikut akan tetapi saksi diundang dalam rapat yang memperlihatkan hasil uji lab dan saksi sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup memberikan saran, hasil lab tersebut diperlihatkan dalam rapat tersebut;
- Bahwa pengambilan sampel pada bulan November 2021 dan rapat secara virtual tersebut diadakan pada awal tahun 2022;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi kalau di UU No.32 Tahun 2009 tentang kewenangan PPLH yaitu melakukan pemantauan, memeriksa mulai dari pemeriksaan secara visual, dan tugas saksi adalah hasil dari pengawasan memberikan sanksi secara administrasi dan sanksi denda bukan karena PPLH. Akan tetapi, secara aturan harus diberi sanksi jika melanggar.
- Bahwa saksi belum memahami sampai lampiran tersebut, tetapi untuk permasalahan mengenai fly ash dan bottom ash sudah ada aturannya serta limbah B3;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi regulasi ini turun terdapat 9 (sembilan) kategori limbah B3 menjadi non limbah B3 berdasarkan kategori fly ash dan bottom ash kalau pembakarannya seperti ini tidak termasuk ke dalam lampiran ini tetapi untuk PLTU;

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilapangan saksi tidak melihat manifest akan tetapi saksi bisa membaca dan menjelaskan manifest berdasarkan kapasitas saksi;
- Bahwa pengambilan sampel dilakukan untuk membuktikan bahwa lahan tersebut mengandung limbah B3 atau tidak mengandung limbah B3 dan pada saat uji lapangan saksi tidak mengambil sampel air, lokasinya berada di Desa Mandalawangi dan Desa Nanggeleng;
- Bahwa saksi mengambil sampel di 2 (dua) lokasi, 5 (lima) titik sampel tanah dan dibawa oleh PLHK untuk diuji. Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa pada tahun 2021, di Desa Mandalawangi ditemukan B30 dan B60 tetapi bukan Saksi yang mengambil sampelnya. Pengambilan sampel dilakukan di 1 (satu) lokasi. Saksi mengetahui karena di undang rapat secara virtual;
- Bahwa di Desa Nanggeleng ditemukannya limbah B3 dan di Desa Mandalawangi setahu saksi tidak ditemukan;
- Bahwa dari regulasi yang menjelaskan mengenai karaktersitik limbah B3, serta ada tahapannya dan ternyata TC OP didaerah yang diuji karakteristik hasilnya menyatakan bahwa ini limbah B3 dengan kategori 2. Saksi memahami sesuai dengan PP 22 Tahun 2021;
- Bahwa saksi mengambil sampel di kedalaman 30 cm dan kedalaman 60 cm untuk mempermudah atau bisa dibilang ini kode;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Fly Ash yang dimanfaatkan bukan limbah B3 melainkan limbah Non-B3 Terdaftar;

3. Saksi EVA KURNIASARI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dalam bidang penataan Linkungan Hidup;
- Bahwa saksi ditugaskan ke lapangan dalam rangka pengambilan sampel pada tanggal 15 Maret 2022 berdasarkan surat perintah;
- Bahwa saksi ditugaskan bersama Sdri.RISDA SUSANTI, ST dari DLH Kabupaten Bandung Barat dan penyidik;
- Bahwa untuk kronologis sejak awal saksi tidak mengikuti tetapi saksi mengetahui bahwa perusahaan ini sedang dilakukan proses penyidikan maupun pengenaan sanksi adminitratif yaitu PT. Sinerga Nusantara Indonesia;

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sinerga Nusantara Indonesia berdomisili di Jawa Barat kegiatan dengan limbah B3;
- Bahwa perusahaan agar dapat mengelola limbah harus memiliki ijin yang jelas seperti lokasinya berada dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan plan kegiatan lokasi PT. Sinerga Nusantara Indonesia berada di Cianjur, Batujajar, dan Gunung Masigit dan ijin masih berlaku termasuk ijin pengelolaan limbah B3;
- Bahwa lokasi PT. Sinerga Nusantara Indonesia ada di 3 (tiga) dan dilokasi tersebut ada pelanggaran yang bersifat administratif;
- Bahwa saksi berada di Desa Nanggaleng pada tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa saksi pengambilan sampel dilakukan secara komposit dan ditempat itu di tentukan 5 (lima) titik yang mewakili, dari 5 (lima) titik yang telah ditentukan diambil sampel dengan kedalaman 30 cm, 60 cm, dan 90 cm, kemudian dari setiap kedalaman dikompositkan dari 5 (lima) titik tersebut, dan selanjutnya diaduk sampai homogen. Kemudian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1 (satu) untuk di uji di laboratorium dan 1 (satu) untuk barang bukti, jadi ada 3 (tiga) sampel dengan kedalaman 30 cm, 60 cm, dan 90 cm;
- Bahwa secara visual sudah terlihat fly ash dan bottom ash dilihat dari karakteristiknya seperti warna abu-abu, mengeluarkan asap, bentuknya seperti pasir, dan berwarna hitam kebasahan;
- Bahwa Fly ash bentuknya seperti pasir termasuk limbah B3;
- Bahwa sampel tersebut dibawa ke laboratorium oleh petugas lain, akan tetapi pengemasannya sudah sesuai dengan SNI, kemudian penyerahan sampel ke laboratorium tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan untuk uji sampel;
- Bahwa lama pengambilan sampel sampai diserahkan ke laboratorium, berdasarkan SNI yaitu 6 (enam) bulan;
- Bahwa fly ash dan bottom ash ini dihasilkan dari pembakaran batu bara karena hasil dari ampas pembakaran ini berupa fly ash dan bottom ash;
- Bahwa pembakaran batu bara itu ada yang stocker dan non stocker. Untuk yang stocker boiler masih dikategorikan limbah B3 akan tetapi yang non stocker sudah tidak termasuk kedalam kategori limbah B3;
- Bahwa money fast itu dipegang oleh transpoter yang gunannya untuk mengecek keberadaan limbah B3 dari pengangkut sampai diterima oleh pemanfaatnya atau digunakan untuk melacak limbah B3, apakah penghasil sudah sampai pada pemanfaatnya atau belum. Maka dari itu

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya money fast dan money fast ini digunakan untuk limbah B3 kalau non limbah B3 tidak menggunakan money fast;

- Bahwa money fast ada beberapa rangkap. Money fast dibuat manual dengan 6 (Enam) rangkap untuk penghasil, transpoter, dan sampai tembus ke DLH dan semuanya harus mendapatkan lampiran, akan tetapi sejak dikeluarkannya aturan DLH pada tahun 2021 harus menggunakan money fast elektronik, dan pada saat ini masih banyak perusahaan yang belum menggunakan money fast elektronik karena belum ada sanksi;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan money fast oleh penyidik;
- Bahwa money fast untuk pengangkutan limbah B3, disini tercantum jenis limbah B3 apa saja sampai dengan penghasilnya siapa harus tercantum dan untuk data pengangkutnya seperti nomor polisi kendaraan harus tercantum, dan tanggal pengangkutannya harus ada terus transpoternya harus ada dan disini terdapat bagian-baginnnya seperti pengangkutnya siapa sampai dengan pemanfaat, dan kalau sudah sampai dengan pemanfaat harus ada cap dan ditanda tangani oleh perusahaan serta diberi tanggal, dan nantinya penghasil akan mendapatkan salinan money fast dan money fast adalah untuk limbah B3;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada penyidik untuk mencocokkan surat jalan ini dengan money fast, apakah sesuai dengan money fast atau bukan;
- Bahwa yang digunakan oleh PT Angels Products merupakan Stocker utinitas pembakaran atau penunjang untuk proses produksi dan stocker ini menggunakan batu bara dan batu bara akan menghasilkan ampas dan ampas ini berupa fly ash dan bottom ash. Berdasarkan spesifikasinya suhunya 450 °C dan 380 °C. Jadi dilihat dari performa pembakaran masih termasuk kedalam kriteria penghasil limbah B3;
- Bahwa bottom ash bentuknya masih kasar sedangkan fly ash bentuknya halus dengan warna hitam keabu-abuan. Fly ash ini termasuk kategori bahaya karena kalau kena angin akan mengganggu pernafasan. Fly ash dan bottom ash sudah termasuk limbah B3 dan termasuk kedalam Lampiran 9;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum masuk ke cerobong itu ada alat pengendali pencemaran udara;
- Bahwa berdasarkan suhunya masih 380 °C dan termasuk kedalam stocker boiler, termasuk limbah B3 karena stocker boiler;

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 diuji di laboratorium Syslab dan pada tanggal 4 Desember 2021 diuji di laboratorium PT. SUCOFINDO;
- Bahwa hasil laboratorium pada bulan desember 2021, pada kedalaman 30 cm dan 60 cm ditemukan kandungan logam nikel untuk dibandingkan dengan hasil TCLP dia lebih besar dari TCLP D sama dengan TCLP A. Termasuk kategori limbah B2;
- Bahwa dampak dan efeknya tidak langsung akut terhadap manusia dan lingkungan akan tetapi kronis karena ada pengaruh dari cuaca dan pergeseran tanah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan Fly Ash yang dimanfaatkan bukan limbah B3 melainkan limbah Non-B3 Terdaftar;

4. Saksi PANJI DARMAWAN Bin WAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diminta keterangannya sehubungan adanya aktivitas pengurugan tanah dengan menggunakan limbah B3 di Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi sebagai ketua Karang Taruna Desa Nanggaleng Kec. Cipeundeuy Kabu. Bandung Barat pernah mengirimkan proposal sehubungan adanya kegiatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-39 Tahun 2021 dan akan mengadakan kegiatan Lintas Alam dan Hiburan, saksi menyampaikan Proposal Permohonan bantuan dana kepada beberapa Perusahaan yang ada di Kecamatan Cipeundeuy salah satunya adalah kepada PT Sinerga Nusantara Indonesia;
- Bahwa saat itu saksi meminta bantuan teman saksi yang Bernama Sdr. TRISNO yang kemudian menyampaikan langsung surat dan proposal tersebut ke PT Sinerga Nusantara Indonesia dan atas proposal yang diberikan kepada PT Sinerga Nusantara Indonesia, saksi diberikan dana oleh PT Sinerga Nusantara Indonesia sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa lokasi pengurugan tersebut berada kurang lebih 200 m dari pemukiman warga;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi tersebut, terdapat juga alat berat seperti eskavator;

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi BARUDIN BIN BANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua RW 15 sejak November 2021 s/d sekarang adalah mengayomi masyarakat,menampung keluhan dan menjembatani program –program pemerintah kepada masyarakat, melayani masyarakat untuk surat pengantar, Saksi membawahi sebanyak 3 (tiga) Rukun Tetangga (RT) yaitu RT.01, RT.02 dan RT.03;
- Bahwa Setahu Saksi lokasi tersebut digunakan untuk pabrik batako, yang bertanggung jawab di lokasi tersebut adalah PAK ASEP DEDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DLH Jawa Barat dan DLH Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 20 September 2021. Perihal izin dari masyarakat, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab kegiatan di lokasi tersebut adalah sdr. ASEP DEDI, dimana rencananya akan didirikan pabrik batako yang akan merekrut pekerja dari warga sekitar;
- Bahwa lokasi pengurangan tersebut berada kurang lebih 200 m dari pemukiman warga;
- Bahwa setahu saksi di lokasi tersebut, terdapat alat berat seperti eskavator.
- Bahwa ada permohonan dari warga sekitar yang diinisiatif oleh Sdr. ASEP DEDI kepada DLH agar lokasi yang telah disegel DLH untuk dibuka lagi agar warga bisa bekerja di pabrik batako;
- Bahwa saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi BARNAS HERMAN SOMANTRI Bin H. CECENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 03 Desa Nanggaleng Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat yang mengawasi kegiatan dalam lingkungan yang masuk ke wilayah RT.03 yaitu kegiatan rutin masyarakat berupa Kerja Bakti,

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



mengkoordinir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengadakan musyawarah dilingkungan warga;

- Bahwa saksi melihat ada aktifitas pengurukan tanah karena ada melihat truk membawa bahan urugan ke lokasi tersebut, dan saksi sempat menanyakan truk tersebut membawa apa dan digunakan untuk apa ke saksi OLID;
- Bahwa setahu saksi lokasi tersebut akan dibangun pabrik pembuatan batako yang dikelola oleh Sdr. ASEP DEDI SOMANTRI dan setahu saksi pendirian pabrik batako belum ada ijin;
- Bahwa saksi menangani musyawarah warga karena ada masukan warga agar karyawan yang sudah berhenti supaya dipekerjakan kembali di pabrik batako;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu karena urusannya sdr. Asep;

7. Saksi IRENG SETIA PARASAJA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari perusahaan PT. ANGELS PRODUCTS, sebagai Kepala Seksi HSE (Healthy Safety and Environment) pada PT. Angels Products;
- Bahwa bekerja dalam keselamatan kerja, penanganan limbah, dan Kesehatan lingkungan pabrik;
- Bahwa PT. ANGELS PRODUCT bekerja di bidang industry gula rafinasi. Gula rafinasi yaitu segala proses permunian gula kristal cokelat dari bahan baku mentah menjadi gula putih untuk kebutuhan industri. Gula kristal cokelat dari Thailand yang masih berbentuk kristal diputihkan sehingga menjadi gula putih. Gula putih tersebut digunakn untuk memenuhi kebutuhan industry yaitu Industri makanan dan minuman;
- Bahwa ada pengelolaan bahan bakar dari PLN dan stocker boiler. Bahan bakarnya menggunakan batu bara;
- Bahwa Hasil pembakaran ini berupa limbah fly ash dan bottom ash, entuk limbahnya yaitu powder dan butiran;
- Bahwa PT Angels Products Ada, 2 (dua) boiler, 1 (satu) stocker boiler CGB dan (1) non stocker boliler CFB;
- Bahwa Ada, limbah non B3 yang disimpan di dibotol air;
- Bahwa Limbah yang dihasilkan oleh perusahaan termasuk limbah B3 seperti fly ash dan bottom ash;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengelolaan limbah selanjutnya akan diserahkan kepada perusahaan yang memiliki izin dalam pemanfaatan limbah;
- Bahwa pemanfaatan limbah diserahkan kepada PT. SINAR FAJAR CAHAYA selaku pengangkut limbah dan PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA selaku pemanfaatan limbah B3. Bekerjasama sejak tahun 2021, kontrak perjanjian diperbaharui setiap tahun;
- Bahwa transpoternya oleh PT. SINAR FAJAR CAHAYA dan pemanfaatan limbahnya oleh PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perusahaan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;
- Bahwa Fly ash dibawa menggunakan kendaraan truk dalam bentuk tangki tabung dan bottom ash diangkut menggunakan truk dan 1 (Satu) orang pengawasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi legal masing-masing perusahaan bertemu dengan legal perusahaan PT. ANGELS PRODUCTS;
- Bahwa PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA sepengetahuan saksi tidak jauh dengan PT. ANGELS PRODUCTS.
- Bahwa boiler ada 2 (2) 1 (satu) CFG dan 1 (Satu) CFB, keduanya menghasilkan limbah B3;
- Bahwa sudah diisi manifest sebagai transpoter dan akan diberi stempel dan tanda tangan jika sudah sampai di pemanfaat;
- Bahwa waktu itu mengundang dan mengkonfirmasi, serta menyuruh PT. SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA untuk mengurus permasalahan internal perusahaannya, menginformasikan bahwa limbah B3 dari PT. ANGELS PRODUTS ditemukan di lokasi. PT. SINERGA NUSNTARA INDONESIA dan sepengetahuan saya tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa kendaraan B 9586 OT adalah milik PT. SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA, sudah memiliki izin untuk mengangkut limbah B3;
- Bahwa cara pengangkutan fly ash tersebut masuk lewat atas tangka lalu disitu ada selang untuk jalur keluarnya nanti;
- Bahwa saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi SAIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. ANGELS PRODUCTS di bagian UPLC (Unit Pengelolaan Limbah Cair) sebagai operator UPLC;
- Bahwa yang menjadi Tugas dan Tanggung jawabnya saksi adalah mengisi manifest yang datang serta melakukan pengecekan nomor kendaraan serta mengecek surat jalan apakah sesuai kendaraan yang datang sesuai dengan yang tertera di dokumen. Di UPLC saksi bertanggung jawab untuk mengurus limbah padat dan limbah cair;
- Bahwa bidang usaha PT. Angels Products yaitu bergerak di bidang usaha industry gula rafinasi, dengan bahan baku gula cristal mentah yang diimport penghasil tebu seperti Brazil, Australia dan Thailand. Hasil produksi gula rafinasi tersebut PT Angels Products dan pasarkan untuk kebutuhan industry di sekitar Jabodetabek;
- Bahwa manifest salinan 5 dengan nomor FS 0079247, tertera dalam manifest penghasil LB3 yaitu PT. Angel Products yang beralamat di Jl. Raya Bojonegara Km.7 Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan transporter PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama yang beralamat di Jl. Tongkol No. 7 Jakarta Utara yang ditunjukkan di persidangan bahwa manifest tersebut adalah manifest yang saksi isi dan tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian Kerjasama antara PT. Angels Products, PT. SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA, dan PT Sunfook;
- Bahwa tandatangan yang ada dalam manifest manual salinan 5 dengan nomor FS 0079247 atas nama SAIPUDIN adalah benar merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa saksi membubuhkan tandatangannya di dokumen tersebut karena itu merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator. Sebelum ditandatangani, saksi melakukan pengecekan manifest dan surat jalan serta kelengkapan alat pengaman diri pada supir truk tangki yang mengangkut Fly Ash. Setelah melakukan pengecekan tersebut maka dilakukan pengisian data untuk kelengkapan dokumen lalu setelah dirasa lengkap maka dokumen tersebut saksi tandatangani;
- Bahwa bahan bakar yang digunakan oleh PT. ANGELS PRODUCTS untuk melakukan proses Produksi menggunakan batu bara;
- Bahwa Jenis limbah yang dihasilkan dari proses pembakaran adalah Fly Ash yang merupakan limbah B3;

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SINARFAJAR CAHAYA SURYATAMA untuk mengangkut Fly Ash dari perusahaan PT. ANGELS PRODUCTS pada tanggal 16 September 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana standar pengangkutan limbah fly ash;
- Bahwa saksi tidak mengawasi saat mobil truk tangka milik PT. SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA melakukan pengisian fly ash dari PT. Angels Products;
- Bahwa saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Ir. RIDWAN ZETKA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai masalah yang berkaitan dengan limbah berupa fly ash;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saksi baru mengetahui kasus ini 5 bulan sebelum dimulainya sidang perkara ini;
- Bahwa Saksi dilaporkan oleh karyawan saya bahwa ditemukannya limbah B3 berupa fly ash dari PT.SINERGA NUSANTARA INDONESIA;
- Bahwa karyawan operasional yaitu Sdr. SOLICHIN BIN MAKSUM ALWI dan Sdri. BUNGA DITA SARI;
- Bahwa PT. SINAR FAJAR ini bekerja dalam bidang pengangkutan / transpoter. Ada, sekitar 20 (Dua Puluh) kendaraan;
- Bahwa barang yang diangkut berupa fly ash;
- Bahwa fly ash tersebut diambil dari PT.ANGEL PRODUCTS;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT.ANGEL PRODUCTS ini membakar batu bara sehingga menghasilkan fly ash;
- Bahwa sebenarnya dari pihak kami tidak ada terkaitan dengan terdakwa dan menurut karyawan saya menyatakan bahwa ini mobil tidak bisa dibongkar sehingga meminta tolong kepada PT.SINAR FAJAR untuk meminjamkan mobil. Akan tetapi saya tidak mengetahui kebenarannya;
- Bahwa pengangkutan dari PLTPU tempat pengambilan fly ash ke tempat pengelolah. Pengambilan fly ash diambil di Cilegon. Mau dipindahkan ke PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA sebagai pemanfaat;
- Bahwa dari PT.ANGELS PRODUCTS yang memerintahkan untuk

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan untuk membuat batak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail karena setahu saksi ada limbah yang B3 dan limbah non B3;
- Bahwa biasanya disimpan di penampungan terlebih dahulu, tempat penampungan itu milik PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA;
- Bahwa ada peraturan dari negara negara tertentu yang menyatakan bahwa fly ash tidak termasuk kedalam limbah;
- Bahwa ada surat perjanjian dengan PT.ANGELS PRODUCTS dan PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA. Saksi tidak mengetahui, akan tetapi biasanya saksi membayarnya kepada PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi terakhir saksi mengetahui bahwa PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA tidak beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang dari PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA dan PT.ANGELS PRODUCTS;
- Bahwa Surat perjanjiannya datang ke perusahaan saksi dan saksi tinggal tanda tangan, sehingga saya tidak bertemu dengan orang dari PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA dan PT.ANGELS PRODUCTS;
- Bahwa Saksi setelah memberikan keterangan di penyidik saksi langsung mengkonfirmasi dengan Sdr. SOLICHIN BIN MAKSUM ALWI dan Sdri. BUNGA DITA SARI. Waktu itu ada yang minta tolong ke PT.SINERGA NUSANTARA INDONESIA;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pembayaran dari PT.SINERGA NUSANTARA INDONESIA.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi SOLICHIN BIN MAKSUM ALWI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperintahkan untuk mengirim ke Proyek Kereta Api Cepat, akan tetapi oleh bagian marketing untuk mengirim fly ash tersebut ke PT.SINERGA INDONESIA PLANT BANDUNG, kejadiannya terjadi pada bulan Septemberr 2021;
- Bahwa masalahnya yaitu salah pengiriman seharusnya tidak ke PT.SINERGA INDONESIA PLANT BANDUNG;
- Bahwa fly ash tersebut punya PT.ANGELS PRODUCTS;
- Bahwa diangkut fly ash tersebut dari PT.ANGELS PRODUCTS dan

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan perintah bagian marketing ke PT.SINERGA INDONESIA PLANT BANDUNG sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah mendapatkan surat jalan dilihat muatannya terlebih dahulu kemudian dipilih ukuran kendaraan yang sesuai dengan banyaknya muatan;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh bagian marketing untuk megirim ke PT.SINERGA INDONESIA PLANT BANDUNG. Alasannya karena membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu;
- Bahwa barang tersebut dikirim ke PT.SINERGA INDONESIA PLANT BANDUNG, berdasarkan perintah bagian marketing;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi SANDY NUR FAJAR, S.Kom. Bin HASAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan salah pengiriman limbah. kejadiannya pada tahun 2021 dari PT.ANGELS PRODUCTS;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen pengangkutan berupa festronik;
- Bahwa festronik dari PT.ANGELS PRODUCTS dikirimkan ke PT SUNFOOK INDUSTRIES;
- Bahwa tugas Saksi hanya memasukan data, lebih dari 1 (Satu) kali memasukan data;
- Bahwa saksi bekerja sebagai IT SUPPORT PT SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA dan sudah tidak bekerja di PT.SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA, sejak September 2021;
- Bahwa saksi mengisi dibagian penanggung jawab dan saksi mengetahuinya dari bagian marketing yaitu Sdri. BUNGA DITA SARI sehingga saksi dapat mengetahui nama-nama yang bertanggung jawab;
- Bahwa dalam dokumen mengenai status sudah ada dari penghasil dan dari PT.SINAR FAJAR tinggal memasukan data tersebut ke manifest festronik;
- Bahwa status pengiriman yang sudah selesai akan terlihat bahwa barang tersebut sudah sampai pada tujuannya;
- Bahwa PT SUNFOOK INDUSTRIES yang mengklik bahwa status pengiriman sudah sampai tujuan atau selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah menginput manifest manual;
- Bahwa berdasarkan festronik diangkut ke PT SUNFOOK INDUSTRIES bukan ke PT.SINERGA NUSANTRA INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui status limbah dari sistem dari penghasil;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi BUNGA DITA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan terkait pembuangan limbah PT.ANGELS PRODUCTS;
- Bahwa limbah dari PT.ANGELS PRODUCTS awalnya akan diangkut ke Proyek Kereta Api Cepat akan tetapi tidak sesuai spesifikasi dan saksi kira PT.SINERGA dapat menerima dari PT. SUNFOOK INDUSTRIES;
- Bahwa limbah tersebut biasanya bisa saksi jual karena bisa dimanfaatkan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kandungan limbah dan untuk limbah dari PT Angels Products digunakan untuk Proyek Kereta Api Cepat;
- Bahwa limbah diangkut menggunakan 2 (dua) mobil. Mobil tersebut milik PT.SINAR FAJAR, pada tahun 2021, bulan lupa;
- Bahwa kalau menggunakan 2 (dua) mobil yang sama dilakukan 2 (dua) kali pengangkutan;
- Bahwa saksi bertugas untuk pemasaran dalam pengangkutan dan yang menawarkan limbah tersebut;
- Bahwa tidak ada pembayaran, yang penting limbah tersebut bisa dimanfaatkan;
- Bahwa pemanfaatannya memang harus dimanfaatkan salah satunya adalah untuk bahan batako.dan pabrik semen;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Sdr. RACHMAT DJATNIKA Bin IKA DJATNIKA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa PT. SUNFOOK INDUSTRIES sudah tidak beroperasi, dan saya baru tahu dari penyidik;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali penerima karena dapat dimanfaatkan limbahnya, yang membayar, waktu itu PT.ANGELS PRODUCTS yang membayar transporter ke PT.SINAR FAJAR;
- Bahwa saksi sebagai marketing dari PT SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA (Pengangkut Fly ash) telah melakukan pengangkutan fly ash dengan tujuan pembangunan kereta cepat, namun fly ash tersebut ditolak dengan alasan tidak sesuai spesifikasi dan PT. ANGELS PRODUCTS tidak mau limbah tersebut dikembalikan, kemudian saksi menghubungi melalui ponsel menawarkan kepada Sdr. OKTAVIANUS alias OKTA (Karyawan PT.

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINERGA NUSANTRA INDONESIA) fly ash tersebut sebanyak 2 truck tangki jenis HI-Blow, dengan dibebani Sdr. OKTA ongkos angkut fly ash tersebut;

- Bahwa untuk bukti transfernya itu ada pembayaran yang berbeda karena PT. SINERGA NUSANTRA INDONESIA pernah menyewa mobil PT.SINAR FAJAR;
- Bahwa masih abu-abu waktu itu, karena pada saat ini fly ash tidak termasuk kedalam limbah B3;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu karena yang tahu adalah sdr. Okta;

13. LILI AMALIAWATI, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi PNS sejak tahun 1993 dan bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang mulai tahun 2017 ditempatkan dibidang Pengendalian Lingkungan dan sekarang saksi pada bidang penanganan kasus;
- Bahwa saksi mengetahui PT Angel Products dan PT Sun Fook Industries Indonesia masuk kedalam wilayah DLH Kab. Bandung Serang, PT Angel Products bergerak dalam usaha rafinasi gula dan PT Sun Fook bergerak pada usaha semen;
- Bahwa saksi mengetahui PT Angel Products sampai dengan saat ini masih memproduksi normal dan rutin melaporkan kegiatannya;
- Bahwa saksi mengetahui PT Sun Fook telah tidak beroperasi atau menghentikan operasi pabrik sejak akhir Bulan Juli 2020 dengan batas waktu belum dipastikan, hal ini berdasarkan surat Direktur Utama PT Sun Fook Nomor : 03/Dir-Leg/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan kepada DLH Kab Serang;
- Bahwa PT Sun Fook memiliki izin Pengelolaan B3 untuk kegiatan pemanfaatan LB3 berdasarkan Keputusan Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK462/Menlhk/Setjen/PLB.3/9/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT Sun Fook Industries Indonesia;
- Bahwa sejak pemberitahuan penghentian operasi pabrik sejak akhir bulan Juli 2020 PT Sun Fook tidak melaporkan kegiatannya. Terakhir dilakukan pengawasan oleh DLH Kabupaten Serang Tahun 2019;

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kewajiban Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan Berbahaya dan Beracun adalah melakukan Pengelolaan Lingkungan, Pengecekan kualitas udara, kualitas air tanah, pencemaran badan air karena air limbah domestic, gangguan kantibmas, gangguan Kesehatan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai pemegang izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun PT Sun Fook tetap diwajibkan melakukan pelaporan walaupun tidak beroperasi;
- Bahwa belum ada pencabutan surat Direktur Utama PT Sun Fook Nomor : 03/Dir-Leg/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan kepada DLH Kab Serang, maka dalam hal ini masih dinyatakan bahwa PT Sunfook belum beroperasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

14. Saksi RACHMAT DJATNIKA Bin IKA DJATNIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan pembuangan fly ash di daerah Bandung, kejadiannya pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Legal Manager PT. SUN FOOK;
- Bahwa terkait dengan Kerjasama antara PT. SUN FOOK dengan PT. SINAR FAJAR;
- Bahwa saksi bekerja dibidang pengangkut atau transpoter;
- Bahwa ada, surat perjanjian mengenai fly ash yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya masalah ini dan saksi mengetahui masalah ini dari penyidik bahwa ada pembuangan limbah yang tidak digunakan dengan semestinya;
- Bahwa limbah tersebut semestinya digunakan untuk bahan coran;
- Bahwa kata penyidik limbah ini dibuang tidak pada tempatnya, limbah tersebut tidak digunakan dengan semestinya;

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.SUN FOOK ini membutuhkan fly ash sebagai bahan tambahan dalam pembuatan semen;
- Bahwa Perusahaan tersebut yaitu PT. Sun Fook Industries Indonesia, PT. Sinar Fajar Cahaya Suryatama, dan perusahaan pabrik gula.PLTU Suralaya dan Pabrik gula tersebut berlokasi di Serang, Banten;
- Bahwa Mou dengan PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama pada bulan ke-9 dan bulan ke-11 putus;
- Bahwa PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama yang mengangkut fly ash dari PLTU dan pabrik gula tahun 2021 sekitar 3 (Tiga) bulan bekerja sama, karena rencananya akan dikirim pada bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi sudah menjelaskan bahwa jangan dulu dilakukan pengiriman tetapi dapat dilakukan pengiriman pada tahun 2022;
- Bahwa saksi melihat Truk PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama sedang melakukan pengiriman, melalui sistem computer;
- Bahwa karena berdasarkan pertimbangan perusahaan bahwa harga yang ditawarkan murah dan Mou dibuat untuk persiapan jika pabrik beroperasi lagi.
- Bahwa persoalan hukum bahwa limbah tersebut tidak boleh dibuang tidak pada tempatnya;
- Bahwa Pt Sun Fook sudah tidak beroperasi dari awal 2021, terutama persoalan teknis, hanya sisa semen masih ada sehingga dijual akan tetapi untuk operasi pabriknya tidak ada;
- Bahwa saksi membuat surat pemberhentian surat kerjasama;
- Bahwa pada bulan November 2021 dan saya yang mentanda tangannya. Bukan atas nama direktur, saksi yang mentanda tangani nya berdasarkan surat kuasa yang ada untuk pemanfaatan limbah sebagai bahan baku produksi semen, surat pemberhentian atau tidak memperpanjang Kerjasama pada bulan November;
- Bahwa saksi sudah 1 tahun sudah tidak bekerja di PT. SUN FOOK dari bulan September 2022 saksi sudah keluar dari perusahaan;
- Bahwa beban perizinan dari kementerian mengenai limbah B3;
- Bahwa pemanfaat harus memiliki surat perizinan dari kementerian Dinas Lingkungan Hidup;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim supaya keterangan saksi atas nama OLID bin SUHARMA yang ada di Berita Acara Penyidikan supaya dibacakan dikarenakan saksi tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak bisa hadir;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi OLID bin SUHARMA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Barat dan DLH Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 20 September 2021 karena pada saat kegiatan tersebut saksi sedang berada di lokasi kegiatan tersebut sebagai penjaga malam;
- Bahwa pada saat adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Barat dan DLH Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 20 September 2021 saksi sedang mampir dilahan yang diakui milik Bapak ASEP DEDI untuk beristirahat setelah mengambil rumput disekitar lahan tersebut. Tempat yang sedang dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Barat dan DLH Kabupaten Bandung Barat adalah tempat dimana saksi bekerja. Saksi bekerja di lahan yang diakui milik Bapak ASEP DEDI yang rencananya lahan tersebut akan digunakan sebagai tempat pembuatan batako di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Barat dan DLH Kabupaten Bandung Barat pada saat itu antara lain Verifikasi Lapangan, melakukan wawancara terkait kegiatan yang dilakukan di lahan yang diakui milik Bapak ASEP DEDI dan pemasangan garis PPLH;
- Bahwa bahan material yang digunakan untuk pengurukan dalam pencetakan batako tersebut menggunakan bahan material yang dibawa menggunakan dump truk dan biasanya dikemas dengan menggunakan jumbo bag, sedangkan yang menggunakan tangki bahan material tersebut berupa abu yang berwarna hitam atau coklat. Yang belakangan saksi tahu bahwa abu tersebut adalah fly ash dan bottom ash;
- Bahwa penyidik menunjukan bahan material dan saksi membenarkan bahwa bahan material tersebut digunakan untuk pengurukan di lokasi. Kemudian penyidik menunjukan 2 (dua) gambar dokumen kepada saksi yaitu manifest yang nomor FS 0079247 dan Surat pengiriman tanda terima dari PT.SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA, selanjutnya saksi membenarkan bahwa

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut ditemukan dilokasi dan berasal dari Truk Tangki yang membawa Bahan Material yang digunakan untuk menguruk Lahan dilokasi tersebut, dan saksi tidak mengetahui bahwa asal Truk Tangki tersebut, saksi hanya mengenali ciri dari truk Tangki tersebut yaitu Tangki Berwarna Putih dengan Bagian depan truk berwarna orange, dan pada bagian tangki terdapat tulisan "PT. Sinarfajar Cahaya Suryatama";

- Bahwa penyidik menunjukkan gambar kepada saksi berupa selembarnya dokumen dari Taruna Mekar Mandiri RW 05 dengan nomor : 02/KRG TRN-MM/X/2021 2021 dan saksi membenarkan bahwa dokumen tersebut ditemukan di lokasi lahan, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan dan yang menerima surat tersebut;
- Bahwa penyidik menunjukkan alat berat PC-200 dan saksi menjelaskan bahwa alat berat dengan merk KOMATSU warna kuning seri PC-200, adalah alat berat yang berada di Lahan dan alat berat tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun sudah ada dilokasi. Fungsi alat berat yaitu untuk meratakan bahan urukan dan saksi tidak mengetahui pemilik alat berat tersebut, berdasarkan informasi dari Bapak ASEP DEDI alat berat tersebut disewa olehnya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli padap pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli Dr. NADIA ASTRIANI, S.H., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diminta pendapat mengenai limbah B3;
- Bahwa limbah B3 merupakan sisa usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya beracun sesuai UU No. 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (22);
- Bahwa berdasarkan pantauan Ahli sebagai ahli hukum lingkungan, ditetapkan oleh peraturan pemerintah, berdasarkan PP 22 tahun 2021. Limbah yang dikategorikan sebagai limbah B3 ada dalam lampiran peraturan pemerintah;
- Bahwa selain daftar yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kategori limbah B3 dapat diketahui dari hasil sisa usaha atau kegiatan;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundangan harus diuji didalam laboratorium dan nantinya akan dinyatakan oleh ahlinya untuk menentukan kategori limbah tersebut;

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ahli bukan ahli limbah maka ahli kurang mengetahuinya;
- Bahwa ahli memberikan pendapat berkaitan dengan pemeriksaan penyidik Dinas Lingkungan Hidup yang menemukan adanya limbah B3, kemudian Dinas Lingkungan Hidup jelas memperlihatkan bukti uji yang sudah dilakukan dan kemudian dikategorikan sebagai limbah B3 yang ditemukannya fly ash dan bottom ash. Dinas Lingkungan Hidup meminta keterangan kepada ahli apakah limbah tersebut termasuk kedalam kategori limbah B3. Ahli mendapatkan informasi bukti-bukti tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup dan saksi mengkonfirmasi berdasarkan peraturannya dan limbah tersebut termasuk kedalam kategori limbah B3;
- Bahwa pada dasarnya pengelolaan limbah B3 itu adalah kegiatan yang melakukan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengelolaan, yang tentunya dalam proses yang panjang tersebut ada beberapa pihak yang bertanggung jawab, tetapi pihak mana pun yang ditemukan harus memiliki izin. Tergantung dalam proses terjadinya pidana tersebut;
- Bahwa kalau misalnya ahli melakukan kegiatan usaha dan usaha tersebut menghasilkan limbah B3 dan ada kewajiban ahli untuk mengelola limbah B3, tetapi ketika ahli tidak mampu mengelola limbah tersebut, ahli bisa berkerjasama dengan pihak yang lain. Tentunya dalam proses melimpahkan kepada pihak lain harus memiliki izin kepada pengangkut dan pemanfaat. Pihak yang berkerjasama dengan ahli harus melakukan persetujuan;
- Bahwa kalau ada kesalahan, dalam tahap mana kesalahan tersebut dilakukan. Katakanlah misalnya ada yang mengangkut limbah, tetapi pengangkut tersebut tidak memiliki izin sehingga pengangkut tersebut yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa izin tersebut menjelaskan mengenai persyaratan bahwa limbah tersebut berjalan dengan aman atau tidak menimbulkan dampak yang merugikan lingkungan;
- Bahwa misalnya ahli sebagai kegiatan usaha yang menimbulkan dampak maka saya akan membuat AMDAL yang menjelaskan nanti limbah B3 tersebut akan ahli kelola dalam seperti apa, dan ternyata ahli tidak mampu, ahli serahkan kepada pihak lain dan pihak yang lain ini harus juga memiliki izin persyaratan kalau pihak lain ini boleh memenuhi dalam pengelolaan limbah dalam pengangkutan atau dalam penimbunan atau pemanfaatan;
- Bahwa pembeli ini tidak bisa disalahkan;

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak ikut ke lapangan, diperlihatkan gambar-gambar tersebut. Gambar tersebut diperlihatkan limbahnya oleh penyidik kepada ahli;
- Bahwa penyidik mengatakan bahwa ini barang atau bukti yang ditemukan;
- Bahwa penyidik datang melakukan pemeriksaan dan mengambil sampel, kemudian setelah diambil sampel tersebut dilakukan uji laboratorium, dan penyidik bertanya kepada ahli, berdasarkan yang ahli ketahui bahwa barang tersebut diambil oleh penyidik dari Desa Mandalawangi dan Desa Nanggaleng;
- Bahwa hasil laboratorium tersebut berasal dari PT. SUCOFINDO dan sampel tersebut merupakan fly ash dan bottom ash;
- Bahwa awalnya ahli tidak mengetahui milik siapa, lalu ahli ditanya fly ash dan bottom ash ini termasuk kedalam limbah apa dalam peraturan, kemudian ahli menyampaikan dalam peraturan bahwa fly ash dan bottom ash ini termasuk kedalam spesifik limbah B3;
- Bahwa ahli menanyakan darimana sampel ini ditemukan kepada penyidik, kemudian penyidik memberitahu bahwa sampel ini ditemukan dilokasi di kecamatan Cipendeuy, dan Cipatat, dan ahli diperlihatkan bukti pengiriman, tanda terima limbah dan dokumen limbah, serta berdasarkan dokumen limbah tersebut tidak tercantum perusahaan pemanfaat limbah tetapi langsung ditanda tangani oleh penerima limbah B3;
- Bahwa tanda tangan yang diperlihatkan kepada ahli ada 2 (dua) dokumen yaitu dari PT. SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA yang ditunjukkan kepada PT. SINERGA NUSANTARA INDOENSIA, dan PT. SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA yang ditunjukkan kepada PT SUN FOOK. yang diperlihatkan kepada ahli ada beda halaman dan beda penerimanya;
- Bahwa kalau berdasarkan urutannya pemanfaat ini harusnya dimanfaatkan akan tetapi limbah tersebut disimpan saja;
- Bahwa ahli yang menyimpulkan penerimanya, ahli melihatnya yang tidak dikelola maka limbah tersebut dibuang;
- Bahwa berdasarkan pasal 276 PP No. 22 Tahun 2021 ada berbagai kategori limbah B3, kemudian ada yang berdasarkan kategori bahayanya yaitu kategori 1 dan 2, dan ada yang berdasarkan dari sumbernya yaitu ada yang sumber spesifik umum atau khusus dan ada yang tidak spesifik;
- Bahwa fly ash ini berasal dari proses pembakaran batu bara pada fasilitas stocker boiler dan/ atau tungku industry yang masuk ke dalam kategori sumber spesifik khusus;

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 59 ayat (1) "Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya", pasal 59 ayat (3) "Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain", dan pasal 59 ayat (4) "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya";
- Bahwa dalam hal pemanfaatan limbah B3 berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 pasal 1 ayat (89) yaitu "Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/ atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup";
- Bahwa produk atau bahan bakar yang berupa penggunaan kembali atau daur ulang;
- Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah tidak jelas apakah termasuk pemanfaat;
- Bahwa pemanfaat limbah harus dapat digunakan kembali, kalau dibuang seperti itu tidak dapat mengetahui apakah bisa digunakan kembali atau tidak.
- Bahwa berdasarkan pasal 60 UU No.32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin". Kemudian berdasarkan pasal 102 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa fly ash termasuk kedalam regulasi PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran IX yang menyatakan bahwa fly ash termasuk kedalam limbah B3, dan dalam lampiran XIV fly ash termasuk kedalam limbah B3 non terdaftar;
- Bahwa fly ash termasuk kedalam limbah B3 non terdaftar berdasarkan dari proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stocker boiler dan/atau tungku industry;

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau termasuk stocker boiler termasuk kedalam limbah B3 berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran IX;
- Bahwa ahli mempelajarinya juga, sejauh yang ahli pahami UU No,32 Tahun 2009 dan PP NO. 22 Tahun 2021 bahwa limbah B3 dan non limbah B3 tersebut harus dikelola, dan dalam tahapan pengelolaan tersebut tidak ada kata-kata pembuangan limba B3, kemudian pembuangan limbah B3 ini harus melalui izin;
- Bahwa dalam proses pembuangan limbah tersebut tentunya harus jelas dimana lokasi pembuangannya terkait limbah B3 karena tidak boleh menimbulkan dampak yang bahaya, sehingga memang kalau pembuangan harus jelas izinnya dimana sampai siapa yang melakukan pembuangan dan darimana;
- Bahwa ditunjukan kepada ahli berupa surat, Ahli tidak diperlihatkan izin ini;
- Bahwa Ahli diperlihatkan fly ash dan bottom ash, kemudian diperlihatkan dokumen pengangkut, dokumen tanda terima pengiriman fly ash pada tanggal 16 September 2021, money fast elektronik. di surat jalannya PT Sinerga;
- Bahwa lampiran XIV PP No.22 Tahun 2021 bahwa limbah non B3 ini berasal dari PLTU selain menggunakan teknologi stocker boiler, dan lampiran IX PP No,22 Tahun 2021 menjelaskan bahwa limbah B3 yang berasal dari pembakaran batu bara yang menggunakan teknologi stocker boiler atau tungku industry;
- Bahwa bahan berbahaya beracun ini dikategorikan sebagai limbah B3 karena jika tidak diolah dengan aman akan menimbulkan dampak. Kalau hanya dibuang seperti itu dan jika digunakan oleh orang yang tidak mengetahui bisa menimbulkan dampak negative terhadap orang lain yang menggunakan. Seharusnya ada dampak terhadap ekosistemnya namun berdasarkan kapasitas ahli tidak bisa menjelaskan lebih jelas;
- Bahwa pembeli dalam melakukan pengelolaan juga harus memenuhi standar-standarnya, jadi harus ada prosedur bahwa ada standar yang harus terpenuhi juga. Sehingga apabila ada resiko maka harus siap mengatasi resiko yang ada;
- Bahwa keduanya salah, karena pembeli tidak hati-hati dalam membeli dan penjualnya salah karena menipu. Pembeli bisa mempermasalahkan kepada penjualnya;
- Bahwa kalau emang berdampak maka Ahli akan mempermasalahkan kepada pembeli. Karena disimpan harus ada izinnya juga dan kalau

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



memang bisa dibuktikan aman bahwa itu aman tinggal dibuktikan saja, dibuang itu artinya didiamkan, tidak adanya pengelolaan, tidak adanya pemanfaatan, tidak di daur ulang, tidak ditimbun. Jadi didiamkan saja tanpa adanya proses-proses;

- Bahwa selama memang asumsi atau digunakan untuk tempat sampah tidak ada masalah;

2. Ahli Drs IYAN SUTRANUS SUWARDANA M.Si dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan pendapat sehubungan dengan adanya tindak pidana mengenai pembuangan limbah. Ada 2 (dua) lokasi yaitu Kampung Tagog RT. 01 RW. 03 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat dan Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan pertanyaan dari APBD dan informasi yang disampaikan kepada ahli bahwa adanya dugaan pembuangan limbah di 2 (Dua) lokasi tersebut, berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah tersebut berupa padatan;
- Bahwa Penyidik menyampaikan kepada ahli mengenai pembuangan limbah B3, tetapi tidak memberitahukan asal limbah tersebut;
- Bahwa penjelasan dari penyidik bahwa penyidik melakukan pengambilan sampel, kemudian penyidik menanyakan kepada ahli “apakah limbah tersebut termasuk limbah B3 atau bukan?”;
- Bahwa ahli tidak datang langsung ke lokasi;
- Bahwa Ahli tidak diberikan hasil analisa untuk menyimpulkan apakah limbah tersebut termasuk limbah B3 atau bukan yaitu berupa data hasil laboratorium;
- Bahwa dari 2 (dua) lokasi tersebut dilakukan uji laboratorim di Scopindo dan PT. Syslab dan hasil uji laboratorim tersebut menunjukkan bahwa ditemukannya 2 (dua) logam berat atau parameter yang mengandung logam berat yang melebihi bahan baku mutu berdasarkan Lampiran 11 - PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan berdasarkan hasil analisa tersebut kemudian dilakukan oleh penyidik dengan membandingkan sampel yang diambil dilokasi pembuangan dan dilokasi yang jauh dari pembuangan, dengan membandingkan hasil analisa tersebut. Maka, hasil yang ada



dilokasi pembuangan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan yang jauh dari lokasi pembuangan. Berdasarkan dari parameter khususnya yaitu *Nikel* (Ni) dan *Seng* (Zn);

- Bahwa seharusnya ada pengelolaannya, pengelolaannya itu dimulai dari limbah disimpan ditempat penyimpanan, setelah dilakukan penyimpanan hasil limbah tersebut bisa dilakukan pengelolaannya dengan sendiri atau diserahkan kepada pihak ke-3 (tiga) yang tentunya memiliki perizinan, dan didalam melakukan pengelolaan ini, tindak lanjutnya adalah dari penghasil diserahkan kepada pemanfaat, pengelola, penimbun yang telah memenuhi izin dan persyaratan. Didalam melakukan pengelolaan, pemanfaat, dan penimbunan ini pada saat pengangkutan harus menggunakan alat pengangkut yang berizin;
- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik bahwa dengan adanya pembuangan limbah B3 di 2 (dua) lokasi tersebut tidak mengikuti ketentuan yang berlaku karena tidak dilengkapi dengan perizinan pembuangan limbah;
- Bahwa dampak dari pembuangan limbah tersebut ada dampak secara langsung, jangka panjang dan pendek. Jangka panjang misalnya kalau limbah tersebut dibuang disuatu tempat mengandung bahan berbahaya atau sudah tercemar dan ketika hujan deras limbah tersebut akan terlarut dan terbawa kepada penduduk dan berdampak kepada kesehatan. Dampak secara langsung maka lokasi pembuangan tidak sesuai lagi penggunaannya untuk tempat perkebunan;
- Bahwa ada, dampaknya dari logam-logam berat yang ada didalam limbah tersebut apalagi kalau tanaman tersebut adalah tanaman pangan sehingga dapat menyerap melalui akar. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya ternyata dengan adanya suatu limbah. Maka tanaman tersebut akan menyerap dan mengandung logam-logam berat tersebut;
- Bahwa untuk tanaman secara langsung diambil tanamannya, tetapi ada juga yang dilakukan oleh kementerian lingkungan hidup bekerjasama dengan pusat pemda sebagai laporan lingkungan. Dampak dari pembuangan itu radius beberapa kilo dari sumber-sumber penduduk sampai 10 kilo masih ada dan itu berdasarkan kasus kinamata yang dibuangan di suatu lokasi dan dampaknya tergantung kemiringan kepada air tanah;
- Bahwa untuk kesuburan tanaman ini tidak bisa dilihat bahwa tanaman ini subur sama halnya dengan yang sudah pernah dilakukan oleh kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup terhadap tanaman semangka, dilihat dari luar tanaman ini bagus tetapi dilihat didalamnya kandungan logam beratnya tinggi dan yang perlu diamati yaitu kandungan yang terserap oleh tanaman;

- Bahwa syaratnya tergantung dari pada jumlah limbah yang dibuang, termaksud curah hujan, dan kemiringan untuk jarak limbah ini sudah tidak ada dilingkungan. Sehingga tidak bisa menetapkan 1 kilo atau 2 kilo, karena memang harus ada pembuktian terkait dengan tercemar-cemar tersebut disuatu tempat;
- Bahwa waktu yang ditoleransikan yaitu 6 (enam) bulan dan masih bisa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 yang sebagaimana diubah menjadi UU NO.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada pasal 1 (20, 21 dan 22) definisi dari pada limbah. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Sementara sebelum menyimpulkan limbah itu mengandung B3 atau tidak dan definisi dari B3 yaitu zat, energi, atau komponen yang sifat, konsentrasi, atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan lingkungan, dengan demikian maka limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3;
- Bahwa didalam undang-undang yang sudah berdasarkan peraturan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa mengacu dalam UU No.32 Tahun 2009 yang sebagaimana diubah menjadi UU NO.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada pasal 59 bahwa usaha kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki izin, perizinan disini yang berurusan dalam pengelolaan limbah B3, kalau perusahaan ini ingin melakukan penguburan limbah B3 maka perusahaan ini harus memiliki izin penguburan, kalau perusahaan ini ingin melakukan pemanfaatan, pengelolaan, atau penimbunan maka harus memiliki izin untuk pemanfaatan, termasuk juga dengan pembuangan, pembuangan ini istilahnya adalah bukti tetapi didalam peraturan ini dapat dilanggar asal memenuhi perizinan dan persyaratan maka diperbolehkan melakukan pembuangan;
- Bahwa perizinan perusahaan terkait dengan sebelum kepersyaratan teknis, untuk bisa memiliki izin perusahaan didalam operasional untuk pengelolaan limbah B3 harus memiliki persetujuan teknis;

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disini untuk pemanfaatan limbah B3 persetujuan teknisnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi setiap usaha kegiatan harus memiliki persetujuan teknis, jika tujuan teknis sudah dimiliki maka perusahaan harus memiliki dokumen Andal, persetujuan lingkungan karena mengenai limbah B3.
- Bahwa karena sesuai dengan perizinaan berdasarkan Lampiran 1 pada PP No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk mewajibkan ketentuan terkait dengan kewenangan kegiatan pembangunan negeri itu ada dimana apakah itu pusat, provinsi atau kabupaten;
- Bahwa ketentuan untuk kewenangan dalam suatu pusat kegiatan terkait dengan pembuangan limbah B3, untuk pemanfaatan penimbunan limbah B3 kewenangannya ada di pusat. Setelah perusahaan tersebut memiliki persetujuan teknis, maka selanjutnya harus mengurus dokumen amdal dan persetujuan lingkungan. Setelah memenuhi persetujuan lingkungan maka perusahaan melakukan pembangunan fasilitas, tergantung dari kegiatannya apakah pemanfaatan, pengelolaan, atau penimbunan;
- Bahwa pemanfaatan harus ada bangunan untuk kegiatannya, harus memiliki fasilitas pemanfaatan untuk manfaat apakah limbah ini digunakan untuk bahan semen atau batako sehingga harus ada alat untuk pembuatan semen atau batako;
- Bahwa kalau pengelolaan misalnya limbah ini mau dibakar, maka harus memiliki fasilitas pembakaran limbah sehingga persyaratan-persyaratannya sudah ada didalam PMLHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. Apabila limbah ini mau ditimbun maka tentunya dari awal perusahaan harus memiliki data bahwa tanah harus kedap air dan harus melakukan pembangunan hasil tes yang namanya yaitu red brick, red brick itu dengan kedalaman tertentu dan ada persyaratannya mengenai ketinggian, lapisan lainnya dan memang sulit kedap air, jadi tidak bisa secara terbuka;
- Bahwa didalam atauran limbah B3 tidak ada penggurukan, kalau udah penggurukan maka sudah melakukan pembuangan yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak ada ketentuan-ketentuannya, tidak ada karena tidak memenuhi segala aspek karena harus ada lapisan-lapisan tertentu;
- Bahwa dari mulai perusahaan memiliki persetujuan teknis, dokumen andal sampai fasilitas telah dibangun, setelah mendapatkan Surat Kelayakan Operasional, maka perusahaan dapat menjalankan. Jadi surat dokumen

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tentunya sudah jelas dari mulai lokasinya sampai titik koordinatnya harus sesuai;

- Bahwa meskipun lahan tersebut milik sendiri tetap harus memiliki izin karena dampaknya bisa kemana-mana. Jadi tidak bisa seenaknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada beberapa lampiran-lampiran khusus yang ditanyakan terkait dengan Lampiran 9. Lampiran 9 adalah untuk daftar limbah yang dikategorikan sebagai limbah B3, didalam lampiran 9 itu ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Sementara lampiran 14 adalah daftar limbah non B3 terdaftar. Apakah fly ash termasuk kedalam lampiran 9 atau 14? Jadi berdasarkan peraturan tersebut fly ash dan bottom ash ini masuk kedalam 2 (Dua) daftar, kalau memang fly ash ini sumber dari kegiatan PLTU atau boiler non stocker. Maka, limbah tersebut masuk kedalam limbah non B3 terdaftar yang masuk kedalam lampiran 14, tetapi kalau fly ash yang sumbernya dari boiler stocker atau pun industry maka termasuk kedalam lampiran 9 tabel 4 yang termasuk kedalam limbah B3;
- Bahwa Ahli tidak mengetahuinya mengenai mesin, ahli mengetahui berdasarkan peraturan pemerintah. Apabila fly ash ini berasal dari boiler yang teknologinya adalah stocker maka itu limbah B3;
- Bahwa sesuai dengan kewenangan sebagai ahli yang menyimpulkan dari hasil analisa. Apakah ini limbah B3 atau bukan;
- Bahwa hasil laboratorium ini sudah pernah diperlihatkan ke ahli, dan ahli juga sudah menyimpulkan dari hasil analisa ini. Jadi ini ada beberapa kode-kode hasil analisa 2230025 ini pada tanggal 18 Mei 2022, hasil analisa ini menunjukkan bahwa tanah tersebut sudah tercemar dengan kandungan limbah B3 dengan kategori 2. Kategori 2 ini berdasarkan PP No.22 Tahun 2021 pada Lampiran 11. Apabila suatu limbah berdasarkan hasil analisa melebihi baku mutu TCLP-A maka limbah tersebut termasuk kedalam limbah kategori 1 dan apabila di bawah TCLP-A maka cek TCLP-B apakah melebihi atau tidak. Jadi hasil analisa ini ada parameter Zinc (Zn) yang melebihi baku mutu TCLP-B, maka termasuk kategori 2;
- Bahwa TCLP-A tetap limbah B3 akan tetapi termasuk kedalam kategori 1 dan lebih bahaya, dan kategori 2 dampaknya tidak secara langsung;
- Bahwa misalnya ada limbah lalu terhirup maka tidak langsung mematikan, tetapi terjadinya akumulasi penyerapan dari limbah yang ada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah dan masuk kedalam air tanah dan dikonsumsi sehingga bisa berdampak kepada kesehatan manusia dan akumulasinya bisa tahunan;
- Bahwa menimbulkan penyakit dan tidak langsung menyebabkan kematian, tetapi beberapa tahun akumulasi didalam tubuh berapa lama seperti penyakit kanker yang tidak langsung meninggal tetapi dalam akumulasi yang terus menerus akan berdampak;
 - Bahwa ada 2 (Dua), kategori limbah yaitu limbah B3 dan limbah Non B3. Di dalam limbah B3 dibagi lagi menjadi kategori 1 dan kategori 2;
 - Bahwa kategori 1 dampaknya secara langsung dan kategori 2 dampaknya jangka panjang tetapi tetap akan timbul dampaknya;
 - Bahwa hasilnya adalah 9,58 dan 3,5 untuk nomor sertifikat laboratorium 04074. Hasil 9,58 batasannya TCLP-A 21 dan TCLP-B 3,5. Jadi hasilnya melebihi baku mutu TCLP-B;
 - Bahwa perbedaannya untuk menentukan kategori 1 dan kategori 2. hasil analisa yang melebihi baku mutu TCLP-A maka termasuk kedalam kategori 1 dan apabila lebih kecil dari pada TCLP-A dan lebih besar dari TCLP-B maka termasuk kedalam kategori 2 dan untuk nomor sertifikat laboratorium 04076 hasil analisisnya 5,27 melebihi TCLP-B;
 - Bahwa hasil analisa untuk pembandingan dengan nomor sertifikat laboratorium 04078 dan 04080 dibandingkan dengan tanah yang sudah terkontaminasi untuk mengetahui apakah dilokasi tersebut sama atau tidak. Apabila hasilnya sama antara lokasi dan pembandingan maka tanah tersebut tidak ada apa-apa dan apabila di lokasi hasilnya lebih besar dibandingkan dengan pembandingan maka tanah tersebut tercemar;
 - Bahwa padatan itu adalah tanah, sulit untuk memisahkan secara langsung sehingga diambil dengan tanahnya juga;
 - Bahwa festronik ini sebagai instrument didalam pengawasan untuk pengangkutan limbah dari penghasil kepada penerima limbah, dengan festronik ini akan mengetahui sumber limbahnya dari mana, pengangkutnya siapa, dan penerimannya siapa, serta semuanya ada tercatat dalam festronik.
 - Bahwa festronik manual ini masih bisa diterapkan untuk daerah-daerah yang lokasinya terkendala oleh jaringan internet, dan kalau tidak ada kendala maka menggunakan festronik online;
 - Bahwa penggunaan festronik ini tidak sekaligus tetapi bertahap dan masih ada yang manual;
 - Bahwa transpoter yang menginput data;

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melihat festronik tapi tidak mengoperasikan;
- Bahwa Ahli melihat dari festronik pertama ini bahwa penghasilnya adalah PT. ANGEL PRODUCTS, limbahnya adalah fly ash. dan ini adalah manifest biasa, tapi tulisannya kurang jelas kemudian di festronik yang kedua ini penghasilnya PT. ANGEL PRODUCTS, pengangkutnya adalah PT. SINAR FAJAR, dan pemanfaatnya adalah PT. SUNFOCK dan disini dijelaskan bahwa limbahnya adalah limbah B3;
- Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tentang pemanfaatan atas nama PT. SUNFOCK. Jadi disini ada beberapa ketentuan dari lokasi tempat pemanfaatan, disini ada alamatnya, dan limba-limbah yang bisa dimanfaatkan dari limbah B3, sudah sesuai, karena disebutkan limbah tersebut untuk apa dan sudah ada substitusi bahan baku. Izin yang diberikan PT. SUNFOCK kepada pemanfaat ini terkait pemanfaatan sebagai substitusi pengganti bahan baku pembuatan semen;
- Bahwa tidak ada, Limbah B3 dimanfaatkan oleh PT. SUNFOCK sebagai substitusi pengganti bahan baku pembuatan semen;
- Bahwa Limbah dari penghasil dimanfaatkan oleh PT. SUNFOCK sebagai bahan baku semen;
- Bahwa seharusnya ada kontrak kerjasama antara penghasil, pengangkut, dan pemanfaat PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA, tidak bisa menggunakan kontrak kerjasama PT. SUNFOCK, apalagi tidak beroperasi, maka tidak bisa digunakan kontrak kerjasama tersebut, dan kalau ingin beroperasi harus membuat kontrak kerjasama yang baru;
- Bahwa siapapun juga atau perusahaan yang melakukan penggurukan itu tidak boleh;
- Bahwa kalau penimbunan ini adalah bagian dari pengelolaan limbah B3 yang harus memenuhi persyaratan dan menjelaskan aspek lokasinya, lapisan-lapisannya, perlakuan yang harus dilakukan setelah penimbunan, sedangkan penggurukan yaitu penggurukan begitu saja tanpa ada perlakuan seperti pemberian lapisan sedangkan kalau penimbunan itu harus ada kedap air dan kalau ada tetesan air, air tersebut akan ditampung didalam bak dan air itu tidak boleh keluar;
- Bahwa penelitian S2 Ahli terkait dengan dampak dari pembuangan limbah yang mengandung (pb), Ali setiap hari melakukan penyelidikan terhadap hewan uji. Hewan uji yang dikasih limbah dengan hewan uji yang tidak dikasih limbah padatan;

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan menguji fly ash, kalau yang dihasilkan dari stocker bukan berdasarkan undang-undang tetapi berdasarkan lampiran PP No. 22 tahun 2021 termasuk kedalam kategori limbah B3, berdasarkan lampiran 14 termasuk kedalam limbah non B3 terdaftar;
- Bahwa ahli tidak memahami mesin, dan secara spesifik saya tidak bisa menyimpulkan tetapi berdasarkan peraturan kalau limbah fly ash sumbernya dari stocker termasuk limbah B3, kalau bukan non stocker termasuk limbah non B3, dan untuk mengetahui stocker atau tidak harus paham dengan spesifikasi mesinnya;
- Bahwa kalau itu bacanya tanda titik dan kalau tanda titik itu 1196, kalau yang bawah 4359. Tergantung dari hasil laboratoriumnya kalau ada titik berarti 0, (nol koma);
- Bahwa karena ini hasil 2 (dua) laboratorium berarti 1,9 (satu koma sembilan) dan dalam menentukan lokasi tanah tercemar itu, apakah melebihi baku mutu tcip-a atau tcip-b. kalau melebihi tcip-a maka termasuk kategori 1 dan dibawah tcip-a dan melebihi baku mutu tcip-b termasuk kategori 2. Sebenarnya disini ada aturan tcip tapi tidak dicantumkan pada hasil laboratorium ini. Jadi tcip-b ini harus ada pengaturan pembawaanya meskipun tidak termasuk kategori 1 tetapi termasuk kedalam kategori 2. Maka akan beda perlakuan;
- Bahwa dibacanya 1,1 (satu koma satu) dibawah baku mutu tcip-b, karena yang diperlihatkan kepada ahli merupakan hasil fotocopy karena titik dan koma itu agak susah ditentukan;
- Bahwa, itu hasil dari PT. Syslab dan berbeda dengan hasil yang PT. Sucofindo;
- Bahwa diperlihatkan hasil laboratoium, untuk pengambilan sampel ah;i tidak mengetahui;
- Bahwa Ahli mengetahuinya dan berdasarkan manifest tadi sudah disampaikan, dan disitu tidak tercantum stocker atau non stocker, cuman jelas didalam manifest itu harus ada izin penghasil, pengangkut, pemanfaat. Penghasil akan mencantumkan kode limbahnya apa dan kategori limbahnya apa. Kalau ahli membaca didalam manifest tersebut itu limbah B3.
- Bahwa masalah stocker atau non stocker ahli tidak mengetahui, akan tetapi yang jelas kalau B409 pasti itu kategori limbah B3 kalau bukan limbah B3 pasti depannya N;

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsipnya limbah B3 atau non limbah B3 pemerintah mendorong untuk dimanfaatkan, sekarang apakah limbahnya memenuhi spesifikasi untuk bisa digunakan diproyek kereta api cepat atau misalnya fly ash ini dimanfaatkan untuk batako, apakah memenuhi tidak spesifikasi batako tadi karena kalau speknya jelek maka kandungan batakonya tinggi dan akan mudah hancur;
- Bahwa yang pertama kalau limbah ini kategori limbah B3, kalau limbah non B3 kalau memang dalam pengiriman tidak harus menggunakan transpoter tetapi tentu harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan karena tercantum dalam Permen LHK No.19 Tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan limbah non B3 berbahaya dan beracun, terus bagaimana pada saat penerima limbahnya, apakah harus memiliki izin, didalam pengelolaan limbah non B3 ini penerima yang memanfaatkan limbah ini harus memiliki rincian teknis pemanfaatan limbah non B3, rincian teknis pemanfaatan limbah non B3 ini diperoleh kalau penerima limbah ini harus meliputi didalam dokumen kegiatan pemanfaatan limbah non B3 tadi, kalau tidak ada kegiatan itu maka tidak boleh melakukan. Itu untuk limbah non B3, Limbah non B3 itu sudah diatur dan tidak boleh sembarangan membuangnya itu tercantum dalam Permen LHK No.19 Tahun 2021. Apalagi kalau limbah B3 harus memiliki izin, surat layak operasi, dan sudah diatur oleh pemerintah agar tidak membuang sembarangan;
- Bahwa pengaturan limbah non B3 belum diatur. Manifestnya tidak perlu tetapi harus ada surat berita acara penyerahan;
- Bahwa kalau yang tanda terima manifest manual itu untuk limbah B3 karena formatnya untuk pengisian limbah B3;
- Bahwa belum diatur akan tetapi harus menggunakan berita acara penyerahan dari penghasil, transpoter, dan pemanfaat. Aturan sudah tercantum dalam Permen LHK No.19 Tahun 2021;
- Bahwa tidak bisa, karena kewajiban dari penghasil dia harus memantau sampai limbah ini sampai kepada tujuan awalnya. Jadi tidak boleh dialihkan kepada perusahaan lain karena harus sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa apakah diawal ada usaha keterlibatan dengan penghasil atau pengangkut dan apakah ada serah terima berita acara dan dari awal sudah tidak ada keterlibatan dengan penghasil karena tidak ada berita acara. Aturan ini sudah tercantum dalam Permen LHK No.19 Tahun 2021;
- Bahwa surat persetujuan lingkungan ini diperuntukan untuk usaha kegiatan yang memiliki dampak penting dan diatur didalam negara dan

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasil harus memiliki surat persetujuan lingkungan karena hasil dari produksinya dan didalamnya ada limbah yang dihasilkan, sedangkan dari pengangkut limbah ini akan diangkut kepada yang penerima, dan dari penerima ini harus dimanfaatkan dan memiliki persetujuan lingkungan sebagai pemanfaat dan harus menyusul dokumen andal yang harus memiliki persetujuan lingkungan, dan setelah membangun fasilitas maka akan keluar surat layak operasional;

- Bahwa terkait dalam pemanfaatan yang saya sampai barusan kenapa harus diawali dengan instrument pembuat untuk mengetahui bahwa fly ash ini untuk diapakan dan melihat aturan-aturan dan tidak boleh semuanya dimanfaatkan, kenapa ada dampaknya karena ada aturan kedalaman, ketinggian sehingga tidak mungkin fly ash saja tanpa ada aditif yang lain misalnya kereta api cepat karena ada perlakuan itu sendiri;
- Bahwa tetap seperti itu karena seperti tadi pemanfaatan limbah fly ash untuk pembuatan batako itu bukan hanya tanah dengan fly ash yang dicampur akan menjadi padat tetapi harus ada bahan yang lain atau zat adiktif agar bahan tersebut bisa keras kalau tidak ada bahan lain batako itu bisa hancur juga;
- Bahwa tidak bisa, karena seperti semen tadi harus ada zat adiktif kalau fly ash dengan tanah tidak bisa;
- Bahwa tidak bisa pemadatan begitu saja harus ada zat adiktif-adiktif untuk meningkatkan agar lebih keras;
- Bahwa tentunya kalau mengandung logam berat dan diurug dengan sembarangan maka akan berpengaruh terhadap baku mutu air yang melebihi baku mutu air tanah, dan dalam tanah itu ada baku mutunya dan berapa kandungannya misalnya nikel tembaga melebihi atau tidak dan ada dampaknya kalau membuang limbah B3;
- Bahwa bisa mempengaruhi karena yang pertama pasti akan mempengaruhi baku mutu udara terhadap ambisi udara, dan yang kedua untuk pemadatan dan itu akan mempengaruhi baku mutu air tanah karena disitu hanya pemadatan saja tidak ada perlakuan pemanfaatan limbah;
- Bahwa tentunya berkaitan dengan medis dan akan mempengaruhi baku mutu udara terhadap ambisi udara;
- Bahwa ditutup dengan tanah tetapi pada tahap proses penggurunan juga sudah ada dampaknya dan ambisi udaranya kecuali kalau pada saat pemanfaat batakonya sudah diproses dimana baru dibawa kesitu. Kalau ini kan untuk surat pemadatan;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



- Bahwa ambisi udara dan ambisi ambien. Kalau ambisi udara itu dari proses pembakaran-pembakaran, kalau ambisi ambien biasanya dari proses disekitar lingkungannya;
- Bahwa di lakukan pengambilan di beberapa titik yang sudah ditentukan didalam dokumen, dimana saja yang perlu mengambil ambien disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan karena pada saat dokumen andal sudah tercantum kemungkinan dampak-dampaknya sehingga pengujian ini sudah harus dilakukan didalamnya;
- Bahwa Ahli hanya diberikan hasil analisa dan hanya membacakan hasilnya, serta tidak bisa membaca berdasarkan titik koordinatnya dengan cara membandingkan hasil yang ada di titik sampel yang ada limbahnya dan titik control, karena yang diberikan kepada Ahli merupakan hasil fotocopy sehingga didalamnya Ahli tidak menggunakan titik koma, jadi tidak mengetahui karena Ahli disampaikan ada hasil analisa yang dilakukan PT. Sucofindo yang diuji oleh syslab;

3. Ahli ISTI TRI UTARI, A.Md., Si. dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan pendapat berkaitan dengan hasil uji sampel;
- Bahwa pihak penyidik datang ke PT.Syslab membawa sampel pada tanggal 26 April 2022 pukul 12:42 Wib dan sampel tersebut ahliyang menerimanya dari Staf administrasi yang menerimanya pada pukul 12:42 wib tanggal 26 April 2022;
- Bahwa sampel diterima oleh 3 (tiga) orang yaitu orang yang ke-1 membawa sampel dengan membawa kemasan kantong yang besar, dan saya yang melakukan split sampel yaitu saya mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan analisa dengan mengambil sekitar 1 kg yang disaksikan oleh pihak penyidik dan pihak sampel yang bertanggung jawab sebagai penerima sampel.
- Bahwa pihak laboratorium tidak mengambil sampel, tetapi hanya menerima;
- Bahwa pada saat itu dari pihak LHK membawa sampel dengan informasi bahwa sampel ini ada dugaan bahwa sampel ini tercemar, sampel tersebut langsung dibawa ke PT.Syslab da kami tidak mengetahui pengambilan sampel, tidak mengetahui lokasi pengambilan sampel;
- Bahwa pihak penyidik membawa surat permohonan izin dituliskan bahwa mereka mengambil sampel pada Selasa, 15 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketerangan surat ini penyidik LHK melakukan pemeriksaan perkara di Kampung Tagog RT. 01 RW. 03 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat
- Bahwa yang pertama yaitu kebutuhan uji dari penyidik LHK seperti apa saja parameter yang akan diuji, lalu dilihat sampelnya dan sampel yang dibawa oleh penyidik ini terlalu banyak seperti menggunakan karung yang besar dan ahli hanya membutuhkan sekitar 500 gram - 1 kg dan sisa sampel tersebut dibawa kembali oleh penyidik LHK;
- Bahwa sampel tersebut diterima oleh PT.Syslab dan ada form penerimaan sampelnya, lalu 27 April 2022 sampel tersebut baru masuk ke laboratorium dan dilakukan proses pengujian. Pengujian yang diminta penyidik waktu itu adalah uji TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) pada 6 (enam) sampel tersebut, untuk parameter logam ada 16 (enam belas) logam;
- Bahwa hasil sampel tersebut keluar pada tanggal 18 Mei 2022. Membutuhkan 10 hari proses pengujian, 10 hari kerja itu mulai dari sampel itu masuk, lalu dianalisis, dan setelah dokumen hasilnya keluar lalu dikonfirmasi terlebih dahulu, kalau hasilnya udah oke maka hasil tersebut dapat dirilis sertifikat uji kalau tidak oke maka akan dilakukan uji ulang;
- Bahwa memeriksa sampel sesuai dengan urutan registrasi dan baru bisa masuk ke laboratorium;
- Bahwa untuk penyimpanan sampel dengan penyimpanan secara benar bisa bertahan sampai 6 bulan dan pada saat analisisnya membutuhkan ekstraksi prosesnya yaitu licing terlebih dahulu dengan menambahkan asam membutuhkan waktu 18-24 jam. Awal sampel masuk ke laboratorium oleh analis dilakukan registrasi kemudian ditimbang sampelnya, kemudian di leaching selama 24 jam setelah itu preparasi lagi untuk pengujian logam. Jadi ekstrasi dari proses leaching ini yang kita gunakan untuk membaca instrument untuk pengujian logam;
- Bahwa sesuai permintaan dari penyidik diminta untuk dilakukan uji 16 (enam belas) logam dengan metode tcpl dan logamnya ada sbas dan sebagainya ditangani di ICT khusus untuk membacakan logam sehingga bisa keluar hasil uji ada yang kurang dari tcpl, ahli tidak mengetahui karena dalam bentuk sampel. Ada, 16 (enam belas) logam;
- Bahwa sampel yang dianalisa membutuhkan 200 g dan hasil analisa yang keluar dari instrument tersebut menyebutkan mg/ liter. Jadi hasil satu

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel yang diujikan mengandung sekian milligram dalam 1 liter sampel uji yang dilakukan. Hasil sampel tersebut menyimpulkan keseluruhan sampel yang yang diambil;

- Bahwa TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) adalah suatu prosedur laboratorium yang dilakukan untuk melihat potensi kemampuan leaching atau pelindian dari satu sampel tanah terhadap lingkungan;
- Bahwa pelindian ini adalah proses dikatakan limbah dengan adanya waktu komponen pada air lindi. Misalnya di TPS itu ada air yang cokelat-cokelat itu merupakan proses air lindi. Apakah proses leaching itu terjadi pada sampel yang dilakukan;
- Bahwa untuk proses pengujian sampel, tclp mengacu kepada metode mutu baku, dimana dilakukan penimbangan sampel sebanyak 200 g. proses tclp ini untuk mensistensikan jika limbah tersebut berada dilingkungan. Maka dilakukan leaching selama 24 jam dibantu dengan asam asetat. Jadi ada 6 (enam) sampel yang PT.Syslab terima itu ada kode AK,A- yaitu A sebagai control dengan kedalaman 60 cm dan dengan kedalam 90 cm, dan sampel kedua dengan sampel BK- B dengan kedalaman 60 cm dan 90 cm;
- Bahwa ahli tidak mengetahui titik pengambilan sampel dan PT.Syslab menerima kode sampel ini dari penyidik;
- Bahwa Point B control dari 16 (enam belas) logam yang dicantumkan kurang dari 0,1. itu adalah kemampuan tclp dalam membaca satu sampel atau metode digestibility. Logam-logam yang dituliskan kurang dari 0,1 itu hasilnya tidak terdeteksi oleh alat dan tidak bisa didefinisikan mengandung apa karena tidak terbaca oleh alat. Untuk logam-logam yang muncul angkanya adalah angka-angka yang terbaca oleh alat;
- Bahwa misalnya logam arsenic itu ada 0,103, yang tidak muncul itu yang kurang dari. Di B control ada logam sulfur, barium, kromium, boron, nikel, silver, dan seng. Hasil tersebut mengacu pada PP No. 20 Tahun 2021 dan hasil tersebut disesuaikan dengan baku mutu yang ada. Apakah lebih besar atau lebih kecil. Tidak ada untuk keseluruhan, tetapi ada yang lebih kecil keseluruhan logamnya;
- Bahwa hasil B60 itu kurang dari arsenic, Ada arsen, besi, nikel, silver, dan seng. hasilnya lebih kecil dari baku mutu, sedangkan B90 ada hasil yang tidak terbaca oleh alat, ada arsen, barium, boron, besi, nikel dan seng;
- Bahwa ada yang warnanya abu-abu, itu hasilnya lebih besar dari regulasi pada nomor 16. Hasil yang didapatkan itu 7,380;

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik membawa sampel dalam jumlah yang besar, sampel tersebut displit dengan membawa compactor yang ada di laboratorium khusus untuk soil atau tanah, lalu diambil sampel tersebut dengan split sampel, kemudian dikompositkan dan dihomogenkan lagi;
- Bahwa ada, tempat yang khusus untuk melakukan penimbangan sampel dan ada sekop untuk mengambil soil, terbuka karena dipindahkan ke wadah yang sesuai dengan takarannya;
- Bahwa ahli yang memegang wadahnya dengan menggunakan sarung tangan latex, menggunakan masker;
- Bahwa yang strip 4. Jadi kalau kurang dari 0,01 ini adalah kurang dari metode ditekisi. Alat yang digunakan mampu mendeteksi 0,01 mg/L, kalau kurang dari itu alat tersebut tidak bisa membaca. Alat tidak mampu membaca kurang dari 0.01 mg/L tersebut;
- Bahwa 0,013 ini adalah angka yang terbaca oleh jika tidak terbaca oleh alat maka akan dituliskan kurang dari 0,0 sekian logam arsenic. Kalau tidak ada kurang dari itu lah hasil yang ada disampelnya. Hasilnya tidak terdeteksi oleh alat. Secara form saksi tidak bisa melihat;
- Bahwa 16 (enam belas) logam ini adalah acuan dari lampiran 13 pada PP No.22 Tahun 2021 disitu logam tclp itu ada 72 logam parameter, dari pihak laboratorium hanya membaca hasil sampel saja untuk interpretasi hasilkan bukan kapasitaskan dari pihak laboratorium;
- Bahwa BK artinya yaitu B control;
- Bahwa ahli jarak sampel tidak mengetahui karena tidak mengambil sampel.
- Bahwa karena bukan ahli yang mengambil sampel maka ahli menerima apa adanya sampel tersebut akan tetapi kalau ahli yang mengambil sampel mungkin ahli bisa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa masalah dugaan adanya pencemaran lingkungan. diduga menggunakan dumping limbah B3;
- Bahwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA berdiri sejak Tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian Pendirian Nomor 24 tanggal 19 November 2014 Notaris HANDY NOVIANTO, S.H.M.KN, yang bergerak di bidang pemanfaatan limbah B3 dan transporter limbah B3 dan saat ini Direktur

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA dijabat oleh Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG;

- Bahwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA, berkedudukan di Komplek Bumi Asri Jalan Dirgantara IX No. 5 Gempol Sari Kota Bandung Jawa Barat dan lokasi pengolahan/pemanfaatan Limbah B3 ada dua lokasi yaitu beralamat di Jalan Galanggang No. 11 Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Raya Padalarang Cianjur KM. 24 Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sejak tahun 2021 PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA melakukan pengurugan tanah di lokasi lahan milik PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang beralamat di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat untuk pendirian pabrik batako dengan tujuan untuk dapat memperkerjakan warga sekitar yaitu bagian dari CSR pribadi Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG selaku Direktur PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA dengan menunjuk Sdr. Asep Dedi Somantri untuk menjaga lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah lingkungan baru pada bulan Maret 2022, mengetahuinya dari penyidik;
- Bahwa Penyidik mengatakan ada barang yang dikirim ke PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA memiliki 3 (tiga) tempat dan itu bukan tanah milik PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA tetapi milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bulan Maret berada di Kota Baru;
- Bahwa tempat kejadian berada di Bandung Barat di Desa Nanggaleng;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui sama sekali, Terdakwa mengetahui bahwa PT. ANGEL PRODUCTS sebagai penghasil dan mau mengirim barang ke PT. Kereta Api Cepat. Kemudian staf dari transpoter menghubungi karyawan Terdakwa Sdr. OKTA untuk mengirimkan fly ash;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari penyidik berjumlah 11 ton dan Staf Terdakwa tidak mengetahui bahwa fly ash termasuk kedalam Limbah non B3 sehingga tidak bertanya dan langsung pakai saja;
- Bahwa sudah lama mengetahui bahwa kalau menggunakan Hairu bukan termasuk limbah B3 di lahan milik Terdakwa sendiri;

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang tersebut untuk pengerasan lahan. Agar lahan tersebut bisa dipakai dan itu sudah umum dan biasa dilakukan serta direkomendasikan oleh lingkungan hidup;
- Bahwa Penggunaan fly ash tidak perlu ada perizinan khusus. Karena fly ash yang digunakan merupakan non limbah B3. Fly tash tersebut tidak beracun;
- Bahwa dilahan tersebut sudah berdiri perusahaan. PT Tata Makmur sejahtera, Perusahaan PT. TATA MAKMUR SEJAHTERA atau PT. TATA ALAM SEJAHTERA, sudah berdiri PT. TATA MAKMUR SEJAHTERA. Perusahaan tersebut milik warga sekitar;
- Bahwa karena lahan Terdakwa luas maka didepan digunakan untuk membuat batako. Terdakwa memberikan izin dari tahun 2020;
- Bahwa fly ash tersebut bahan bakunya batako. Fly ash digunakan sebagai substitusi pengganti materil;
- Bahwa bahan tersebut digunakan untuk pengerasan tanah saja. tanah supaya tidak terjadinya longsor, karena struktur tanahnya miring;
- Bahwa air hujan tersebut akan mengalir atau jatuh kelahan yang mengeras ini. Sangat berbeda antara menimbun, menguruk, dan mengeraskan;
- Bahwa Pengerasan ini dilakukan dengan menyiapkan bahan kemudian bahan tersebut digunakan untuk pengerasan lahan dan ada ekskavator;
- Bahwa kalau fly ash ini digunakan dengan cara disebar saja atau dilapis
- Bahwa Lebih baik lahan yang menggunakan fly ash;
- Bahwa biasanya terdakwa membeli dan untuk yang ini diberi secara gratis;
- Bahwa barang ini mau digunakan untuk PT. Kereta Api Cepat akan tetapi ditolak, sehingga dari pihak transpoter mengkontak karyawan terdakwa;
- Bahwa transpoter menawarkan barang tersebut karena kalau dibawa balik lagi biayanya mahal setelah ditolak oleh PT. Kereta Api Cepat;
- Bahwa menggunakan trunk haigro, alat angkut tersebut berasal dari transpoter;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa barang tersebut dari PT. ANGEL PRODUCTS;
- Bahwa karyawan Perusahaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan PT. ANGEL PRODUCTS;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut diangkut kelokasi kejadian;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saudara Okta Karyawan Terdakwa membeli fly ash karena Terdakwa padasaan kejadian sedang berada diluar kota;
- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana, untuk urukan tetapi karena barang tersebut bagus sehingga barang tersebut digunakan, terdakwa hanya mengetahui 1 truk;
- Bahwa untuk tranposternya tetap sama, tetapi penghasilnya bukan PT. ANGEL PRODUCTS;
- Bahwa terdakwa menjadi direktur di PT. SINERGA NUSANTRA INDONESIA pada sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) perusahaan dan juga memiliki surat perizinan dari 15 (lima belas) tahun yang lalu. Jadi mengelolah fly ash sudah sangat biasa, untuk pembuatan batako;
- Bahwa ada beberapa yang terdakwa terapkan. Fly ash itu bisa dijadikan pupuk dan bisa subur. Contoh di Sukabumi ada pupuk futura dan sudah ada lisensi untuk menggunakan fly ash itu, kemudian ada pupuk petro dan itu untuk pupuk juga. Jadi kalau dikasih tanaman akan subur;
- Bahwa terdakwa mengetahui PT. SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA;
- Bahwa terdakwa memiliki kontrak bisnis dengan PT. SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA mengenai fly ash tapi bukan dari PT. ANGELS PRODUCTS dari perusahaan lain;
- Bahwa untuk limbah non B3 tidak ada surat perjanjian;
- Bahwa boiler non stocker yang menghasilkan fly ash itu adalah stock umpan. Jadi sebelum dipakaikan di non stocker dia itu digiling dulu agar menjadi pasir baru dimasukan ke non stocker dan dibakar menghasilkan debu itu pasti dari non stocker, dan perbedaan dengan yang stocker bentuknya batu bara asli dan dibakar sehingga tidak menjadi debu tetapi kerikil atau menggumpal karena batuan. Jadi kalau yang dibawa oleh truk hiblow itu pasti fly ash jenis non limbah B3 karena debu. Untuk yang dihasilkan dari non stocker yaitu 90% fly ash tidak ada bottom ash. Fly ash dan tidak ada bottom ash;
- Bahwa tidak bisa masuk ke silo karena bentuknya pasir, kalau yang non stocker itu baru bisa masuk karena debu mudah terbang makanya digambar itu ada silo sehingga bisa masuk kedalam tangki hiblow;
- Bahwa jadi kalau di industry tidak mengenal non stocker atau stocker tetapi mengetahui CFB dan CGB. Makanya waktu itu saya bingung stocker

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan non stocker tetapi di lingkungan tidak mengetahui CFB dan CGB tetapi bilanganya stocker dan non stocker;

- Bahwa Terdakwa lulus dari Teknik Kimia di ITB. Tahun 1998 saya bisnis khusus over hot boiler sehingga saya mengetahui dalam-dalamnya terus pada tahun 1995 saya bisnis fly ash sehingga saya mengetahui fly ash yang non limbah dan yang limbah terus saya bikin suatu bahan partikel mikro adiktif untuk menghemat batubara, batubara yang non stocker saya mengetahui kapasitasnya. Jadi saya mempelajari boiler itu sehari minimum 2 jam karena client saya berhubungan dengan cemikel;
- Bahwa untuk fly ash itu adalah limbah khusus yang konsentrasinya tidak perlu ruang makanya jarang diperiksa. Makanya waktu kemarin diperiksa jawaban saksi ahli salah membaca dari hasil fotocopy dan tidak ada masalah dengan data-data itu;
- Bahwa tanah di Indonesia itu kandungan nikelnya pasti ada. Kaya di Sulawesi itu 20.000 m/g dan ini hanya diperiksa 9 m/g. Jadi tanah umum di Indonesia pasti ada;
- Bahwa dalam fly ash yang masuk logam itu yang terlarut dan bentuknya monoksida sehingga tidak bisa ditemukan logamnya;
- Bahwa berdasarkan pengalaman yang Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tahun 2008 mendapatkan penghargaan dari kampus sebagai 100 inovator terbaik dalam pengelolaan air limbah dan sekarang tenaga sebagai tenaga ahli di ITB;
- Bahwa Terdakwa lulusan ITB – Teknik Kimia dan saksi yang dihadirkan itu tidak ada yang insyur dan baru yang kemari ada insyur serta mengerti tentang Teknik kimia tetapi dia Kimia Murni sehingga tidak mengetahui tentang boiler;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaannya Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ir. M. Hasyir Thaha, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa ahli telah rancang yaitu 9 pabrik gula. Pabrik ke-1 yaitu PT. Permata Dunia Sukses Utama di Cilegon, Banten, pabrik ke-2 yaitu Jawamanis Rafinasi di Cilegon, Banten, Pabrik ke-3 yaitu PT. Makassar tene di Makassar, Pabrik ke-4 yaitu PT. Laju Perdana Indah di Palembang milik Sinar Mas, Pabrik ke-5 yaitu Subang di Jawa Barat, Pabrik ke-6 yaitu PT. Rejoso Manis Indo di Blitar, Pabrik ke-7 yaitu BCI di Sumatera

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Selatan, Pabrik ke-8 yaitu PT. Banjaratma di Brebes, Pabrik Ke-9 pabrik gula di Lampung. Tapi tidak semuanya;

- Bahwa pabrik gula itu membutuhkan mesin uap dan listrik sehingga perusahaan itu meminta untuk memasang steam power plant atau pembangkit listrik tenaga uap dan karena membutuhkan uap maka membutuhkan boiler dan boiler itu fungsinya yaitu untuk memasak air agar ketika uap atau bahasa teknisnya disebut steam, dan steam ini digunakan untuk memutar turbine menghasilkan listrik dan sebagian dipakai untuk kebutuhan dibagian proses gula mulai dari awal sampai Kristal;
- Bahwa batu bara ini ada jenis boiler yang stocker dan non stocker. Yang disebut stocker itu adalah cara menyimpan batu bara di dalam ruang bakar, stocker itu diumpan didalam ruang bakar dengan ditempatkan secara tetap di atas plat berjalan yang basah, dan non stocker yaitu batu bara yang diumpan secara fluiditas atau batu bara yang sudah digiling atau dihaluskan. Jadi batu bara sebelum masuk ke non stocker harus dihaluskan terlebih dahulu baru dimasukan ke ruang bakar, kalau stocker batu bara ditempatkan ke grate dan dia tetap disitu diatas baja berjalan itu dan berputar secara perlahan sambil dibakar menghasilkan panas. Panas situ lah untuk memasak air, dan air itu yang berubah menjadi uap dengan tekanan tinggi. Tujuannya untuk pembangkit listrik dan untuk proses;
- Bahwa pada saat dimasukan akan menghasilkan gas dan pada saat keluar gas ini membawa abu hasil pembakaran. Ini lah yang disebut keluar yang dibawa dengan asap atau gas;
- Bahwa batubara dibakar berubah menjadi gas panas dan abu sisa pembakaran serta abu ini terbang keluar mencari jalan, supaya tidak mencemari lingkungan abu ini ditangkap langsung dengan sebuah alat yang namanya Electrostatic Precipitator (ESP), abu gas itu melewati alat dan didalam itu ada plat-plat baja yang akan menangkap abu itu dan lengket diplat kemudian abu jatuh kebawah dan gasnya keluar terus masuk kedalam cerobong asap. Cerobong asap ini istilahnya dalam teknik yaitu chimney. Itu lah yang keluar gasnya, abu yang ditangkap ini ditampung sebuah tempat penampungan yang sementara kita sebut (Asbi) atau penyimpanan abu hasil pembakaran dan kalau tidak ditampung bahaya. Jadi dari Electrostatic Precipitator (ESP) diangkut kesini itu menggunakan alat angkut tertutup fungsinya abu yang jenisnya fly ash itu tidak terkontaminasi dengan udara karena fly ash ini mudah terbang, sangat ringan dan ukurannya sangat kecil;

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa debu atau fly ash itu terbang, karena dia sifatnya mudah terbang atau lepas, didalam itu harus dikeluarkan karena dari belakang itu menyusul, jadi continue masuk keluar sehingga harus handling keluar. Cara untuk handling keluar harus diangkat oleh truk tangki khusus dan macam-macam nama dan merknya seperti hiblow dan apa pun istilahnya yang penting adalah tangki tertutup, fungsinya agar tidak terkontaminasi dan anggotanya harus aman sampai menuju ke tujuan;
- Bahwa kalau sudah dimuat didalam tangki hiblow, ketika tangki itu mau digunakan mengenai abu terbang ini, itu didalam suatu proyek sering digunakan untuk ke 1 bisa untuk pencampuran beton, sebagai bahan baku semen, Ke-2 bisa untuk pembuatan batako dan bisa juga untuk pengerasan jalan;
- Bahwa dengan cara menyediakan air, agar abu ini tidak terbang siram dengan air, lebih bagusnya lagi kalau air dimana itu dipakai terpal. Fungsinya menghalangi angin datang, ketika angin datang dan setelah dipasang di jalan dalam kondisi basah sebaiknya tutup dengan beton, boleh tanah, dan material yang berat karena fungsinya sama agar tidak terbang dan fly ash ini sifatnya pozzolon ketika bereaksi dengan air maka akan mengeras, dalam kontruksi beton itu bisa menjadi bahan pengisi dengan size 0,5-300 mikron, 1 mikron 1:1000 sehingga tidak dapat terlihat karena sangat kecil;
- Bahwa tanah itu sendiri, didalam tanah itu ada rongga dan isinya ada air, udara, dan ruang kosong sehingga kalau fly ash ini disiram air maka akan masuk ke rongga-rongga kosong ini atau mengisi ruang kosong.menjadi padat dan mengunci;
- Bahwa karena sifat fly ash ini mudah terbang kemana-mana dan kalau sedikit tidak terlihat kalau banyak bisa terlihat, serta ukuranya lebih kecil dari pada debu;
- Bahwa zat masing-masing tidak menyatu secara material, sama dengan kalau mencampur batu dengan pasir dan diaduk seperti apa pun itu tetap saja ini batu dan ini pasir. Jadi tidak akan bisa batu dan pasir akan menjadi es;
- Bahwa secara fisiknya tidak berubah karena dia berubah bentuk maka tidak masuk ke batako dan tidak melihat barang tersebut sebagai fly ash karena dia dicampur dengan semen, pasir, air. Maka tidak bisa melihat bahwa itu fly ash, tetapi melihat bahwa itu batako berubah nama;

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



- Bahwa zat kimia didalamnya sama, kalau misalnya itu dibongkar kembali, airnya diambil dan masuk ke mikroskop maka akan terlihat fly ash, tanahnya. Fly ash itu bukan satu barang;
- Bahwa batubara akhirnya menghasilkan fly ash atau abu itu kandungannya mengandung zat, tetapi komponen yang ada didalamnya ada silika dominan dan kemudian ada barang lain seperti Fe, Aluminium itu sangat kecil nol koma;
- Bahwa dalam 1 butir fly ash dan tidak terlihat dan didalamnya ada silika dan ada juga fero didalamnya yang nol koma. Fly ash itu butiran didalamnya banyak zat seperti silika, fero. Kalau logam berat tidak, serta harus mengetahui apa itu logam ringan seperti natrium yang terkandung pada garam yang kita makan itu masuk kedalam bagian logam, sayur yang dikasih garam yaitu NaCl (Natrium Klorida), Natrium di kimia termasuk kedalam golongan besi atau logam. Jadi logam itu banyak magnesium, kalsium, natrium, kalium dan jangan membayangkan bahwa itu berbahaya. Tetapi selama kadar itu tidak berlebihan maka masih aman, kalau mengkonsumsi besi sedikit tidak kenapa-apa tetapi kalau banyak bisa mati atau badan akan merespon dan badan ini mengandung besi seperti kangkung mengandung besi, coba pikirkan berdasarkan kimiawinya besi itu adalah senyawa mengukur dalam sebuah atom ada neutron, semuanya punya energy;

2. Dr. Dadan Sudana Wijaya, MIL, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan akan memberikan pendapat tentang limbah B3 dan non limbah B3;
- Bahwa saat ini didalam dokumen limbah itu, ada yang enggan menggeser yang tadinya itu ada persetujuan teknis dari pemerintah baik air, pencucian, dan limbah B3. Limbah B3 itu ada 2 apakah itu persetujuan teknis dan ada yang rincian teknis. Jadi ada 3 (tiga) kaitan dengan impek yang terjadi didalam sebuah kegiatan pusat ada air, udara, dan padatan. Kalau berkaitan dengan masalah persetujuan yang menjadi izin itu disebut dengan persetujuan teknis tetapi yang tidak diperlukan izin itu namanya disebut rincian teknis, perlu diketahui dia impeknya relative kecil tidak besar tetapi ada AMDAL dan Itu saja yang memang dibutuhkan berkaitan dari dokumen yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat penyusunan AMDAL yang sesuai dengan SOP adalah masuk ke dokumen persetujuan teknis, nanti akan didokumenkan didalam dokumen menjadi sebuah ketentuan yang harus diawasi, dibina berkaitan dengan bahwa disitu ada limbah B3, karena kalau dulu pemanfaatan limbah B3 itu tidak didokumen lingkungan tetapi ada kunjungan tersendiri kalau sekarang di upgrade ke yang namanya pertek. persetujuan teknis itu disetujui oleh pemerintah daerah maupun pusat itu dalam pelaku usaha;
- Bahwa kalau objeknya itu adalah limbah B3 itu harus ada ketentuan yang berkaitan yang diatur oleh pemerintah baik tps, transpoter, dan pemanfaat dan ketentuan untuk melakukan pengawasan pemerintah terhadap objek yang akan dikelola oleh pemanfaat dari penghasil;
- Bahwa maksud tidak bisa yaitu tidak bisa keluar dari pada koridor yang tadi penghasil, transpoter yang punya persyaratan itu tersendiri dan pemanfaat yang punya persyaratan sebagai pemanfaat;
- Bahwa karena sudah melakukan MoU, mereka punya kewajiban saling mendukung. Kami memiliki limbah B3 dengan jumlah sekian banyak, lalu akan diangkut oleh transpoter yang punya regulasi dari Dishub rekomendasi LHK dan ke pemanfaat akan menjadi apa produknya dan dimanfaatkan sebagai apa karena system dengan sifat meminimalisir dan meningkatkan nilai ekonomi dari limbah;
- Bahwa sekarang sudah terdektesi kalau kendaraan tersebut keluar dari pada tujuan tidak akan di form secara online dan pada saat objek tersebut berangkat dari penghasil diberikan informasi seperti berangkat jam sekian dan di penerima akan diberikan slip penerima;
- Bahwa limbah non B3 regulasi yang di upgrade di dokumen itu namanya rintek;
- Bahwa untuk limbah non B3 tidak memerlukan persetujuan dari pemerintah. Kalau limbah non B3 seperti berita acara atau surat jalan;
- Bahwa pada saat menyusun rincian manifest itu ada penjelasan divisi didalam pengelolaan limbah non B3, salah satunya limbah itu dimanfaatkan, dimanfaatkan kepada yang memang arahan-arahan dari pemerintah saja, apakah itu untuk pengguludan, apakah itu untuk pembuatan sesuatu, apakah untuk semen juga bisa dilakukan. Sejak dilakukan festronik konvensional. Maka tidak di aktif lagi;

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kalau itu apa bedanya antara limbah B3 dan limbah non B3, kalau masih menggunakan manifest manual. Jadi sudah diganti festronik seharusnya.
- Bahwa diawasi itu B3 yang berbahaya;
- Bahwa kalau ada dampak tanaman itu mati, kalau pun tidak mati maka kalau kita akan diuji dari limbah dan harus menganalisa tentang toxicology dari pada kita dan kita sebagai subjeknya. Jadi ada parameter yang masuk kedalam tubuh tanaman akar, batang, dan daun, kalau misalnya masuk ke daun maka dampaknya sudah luas ke konsumsi, kalau sampai batang kita tidak sampai batang mengkonsumsinya;
- Bahwa Ahli beberapa menguji seperti itu mengenai fly ash yang mempengaruhi tanaman atau hewan relative jauh dan satu pun tidak pernah saya dapatkan karena dari system metabolisme hewan lebih baik jadi jarang masuk tetapi kecuali misalnya sifat toxic dan toxic itu ada mata, hidun, telinga, dan kulit masuk kedalam tubuh dan ada ambang batas kemampuan didalam akan mereduksi toxic itu tadi. Kalau misalnya sianida masuk kedalam tubuh kita dan diambang batas bahwa kita kuat tidak akan ada kematian, tetapi kalau melebihi ambang batas kemampuan tubuh kita pasti keracunan itu kaidahnya dengan jumlah toxic yang masuk kedalam mahluk hidup. Kalau selama mahluk hidup itu tidak mempengaruhi itu sudah masuk artinya toxic itu masih ada tetapi tidak akan pernah mendekati objek itu. Subjeknya adalah limbah dan objeknya adalah mahluk hidup. Jadi apakah ini mencemari itu objeknya bukan subjeknya bukan limbah;
- Bahwa fly ash ini bersifat mengisi dan ketika fly ash ini tercampur oleh air akan mengisi seperti fly menjadi rata nanti akan memuat disitu, tidak berbanding dengan semen, kalau semen belum dikasih air dia akan terbang kemana-mana dan ketika semen dikasih air dia akan lengket dan bisa menempel pada dinding persis seperti itu, hanya perbedaanya semen dari fly ash bakal sebagai bahan baku semen juga. Proses pembuatan semen fly ash seperti itu tadi beda, kalau fly ash itu diproduksi oleh mesin yang menggunakan power plan dari pembakaran batu bara, sehingga unsur yang ada di batubara itu dominan ada di silika, silika ini yang menjadikan lengket tadi. Sebenarnya membuat semen itu sederhana yaitu fly ash itu dicampur dengan batu kapur kemudian menjadi semen, namanya semen ponzola, kalau semen-semen yang diproduksi oleh sekarang itu biasanya semen portland. Ini lah digunakan untuk ponzola dan saya pikir dari pada

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli semen itu mahal mending pakai itu. Karena pemerintah sudah melepaskan;

- Bahwa sudah pasti, tidak akan mempengaruhi baku mutu udara, tergantung nanti bagaimana tata caranya mengurug itu sendiri;
- Bahwa tidak ada dan itu merupakan kalau di dalam konteks limbah itu padatan atau kering recast. Jadi memperbayakan supaya berdampak nilai tambah. Jangankan fly ash, B3 itu sendiri kalau tidak diupayakan;
- Bahwa sekarang ada peralihan dari stocker ke non stocker karena manfaatnya lebih tinggi disamping mengurangi beban lingkungan dan itu juga menjadi peryaratan dan mereka akan beralih ke nonstocker. Kalau sama-sama menghasilkan panas diatas 800 derajat celcius maupun milik pemerintah maupun swasta tetap sama, yang pasti kalau power plan atau stocker itu hanya mampu di bawah 600 derajat celcius, karena fungsi dari kepunyaan itu untuk memanaskan air, dan air itu biasanya digunakan untuk industry tekstil untuk proses pencelupan karena membutuhkan suhu tinggi masuk kedalam kategori yang non stocker;
- Bahwa non stocker bukan limbah B3 karena perilakunya sudah berbeda lagi. Kandungan fly ash itu toxicitinya sudah tidak ada lagi. Boleh untuk penghasil yang lain, pada kasus tertentu misalnya ada yang error penghasilnya;

3. Syarif Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di laboratoium ITB punya fasilitas yang biasa digunakan untuk menguji sampel berupa air, padatan maupun gas;
- Bahwa Fly ash itu adalah sisa pembakaran batu bara dan mudah terbang;
- Bahwa untuk pengujian suatu sampel untuk mengetahui unsur sampel biasanya dilakukan permurniaan atau pemisahan;
- Bahwa jika ingin mneguji fly ash atau tanah. Apabila 2 unsur itu tercampur maka harus dipisahkan terlebih dahulu;
- Bahwa untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing sampel harus dipisahkan;
- Bahwa tertulis matriks soil berarti tanah ini adalah parameter yang diuji dan ini adalah hasil pengujian, ini regulasi, ini standar, dan ini adalah unit, serta ini metode yang digunakan dalam pengujian;
- Bahwa Instumentasi itu adalah laboratorium yang menerima sampel untuk sampel air, padatan, maupun gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fly ash dan tanah memiliki densitas yang berbeda dan bisa dipisahkan dengan pengayakan;
- Bahwa harus dipisahkan cara menguji cairan dan padatan. Kalau padatan harus dipisahkan dari unsur atau jenis apa yang ingin diperiksa. Jadi kalau ada tanah dan fly ash tercampur, jika ingin mengetahui karakteristik fly ash maka dipisahkan terlebih dahulu antara tanah dengan fly ash dan kita bisa mengetahui bahwa ini karakteristik fly ash;
- Bahwa kalau sampel tanah terkandung fly ash. Maka bisa disebut tanah yang tercampur dengan fly ash;
- Bahwa secara teknik bisa. Untuk menentukan karakteristik suatu media biasanya langsung dari sumber asalnya baru kita mengetahui karakteristiknya;
- Bahwa bisa 1 (Satu) tempat dari sumbernya yang diduga ada zat yang ingin diteliti. Contoh minyak bumi biasanya kita melakukan finger print di sumber. Jadi kilang minyak yang dihasilkan baru kita bisa mengetahui karakteristik dari minyaknya;
- Bahwa kalau padatan didalam hal ini seperti tadi yang disebutkan penutut umum. Sebelum di uji dilakukan ekstraksi terlebih dahulu. Jadi sampel tanah atau padatan diekstraksi terlebih dahulu dengan larutan;

Menimbang, bahwa selain pendapat ahli, Terdakwa juga melalui penasihat hukumnya telah mengajukan/ melampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Print-OUT dan Print-OUT Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Tatanan Alam Segar, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 1;
2. Asli dan Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas No 30, PT Tatanan Alam Segar yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T- 2;
3. Asli dan Foto copy Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Tatanan Alam Segar yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 3;
4. Asli dan Foto copy Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tatanan Alam Segar yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 4 ;
5. Asli dan Foto copy Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT Tatanan Alam Segar yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 5 ;

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto dan Foto foto 1. Beko 2 truck hi blow dll yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 6 ;
7. Foto dan Foto Lokasi PT Tatanan Alam Segar yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 7 ;
8. Print-OUT dan Print-OUT Lampiran V tata cara Penyerahan Limbah Nonbahan berbahaya dan Beracun , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 8
9. Asli dan Foto copy Kwitansi untuk pembayaran 1 unit bekho Komatsu tahun 2023 terima dari asep Dedi Somantri yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 9 ;
10. Asli dan Foto copy surat tanda penerimaan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T – 10 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya ternyata telah sesuai kecuali T-1 dan T-8 yang hanya berupa print out;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit excavator Merk Komatsu Warna Kuning Model PC 200-6 serial number 88572;
- Site Plan Layout Lokasi kegiatan pembuatan pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia penjernih Air PT PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA batu ajar;
- Site Plan PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Site Plan Kegiatan Industri Pupuk Hara Mikro PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Cianjur;
- Peta lokasi kegiatan Pembuatan pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia Penjernih PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Batujajar;
- Peta Kesesuaian Lokasi Kegiatan Pembuatan Pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia Penjernih Air PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Batujajar dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029;
- Peta Lokasi Situasi Kegiatan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat;

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta lokasi Situasi Kegiatan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Cianjur;
- Sanksi Administrasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Plant Batujajar;
- Sanksi Administrasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Gunungmasigit;
- Sanksi Administrasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Cianjur;
- 1 (satu) unit Truk Tangki Tronton Merk Mitsubishi Nomor Polisi B 9686 OT Type FN 527 MS (6x4) MT Warna Orange Putih Nomer rangka MHMFN527DCK002822 Nomor Mesin 6D16H537691;
- Akte pendirian PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA No. 24 Tanggal 19 Nopember 2014;
- Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA NO. AHU-37126.40.10.2014;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 101114623085 tanggal 6 Agustus 2017;
- Surat Keterangan Domisili Nomor : 04/DP/II/Gs/2015;
- NPWP PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;
- 1 (satu) lembar manifest (dokumen Limbah B3) Nomor FS 79247 salinan 5 tanggal 16 Septem ber 2021;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman/tanda terima Nomor 6029;
- 1 (satu) lembar rekap transaksi biaya angkut antara PT. Sinar Fajar Cahaya Suryatama dengan CV. Sinerga Nusantara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Copy transaksi antara PT. SinarFajar Cahaya Suryatama dan PT. Sun Fook;
- 1 (satu) lembar Dokumen Manifes Limbah B3 Nomor : KLHK-1633578921 tentang pengiriman Limbah B3 Fly Ash Kode Limbah B-409 dari penghasil PT. ANGELS PRODUCTS, Transporter PT. SINARFAJAR CAHAYA SURYATAMA dan Pengolah PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA;
- Lampiran XIV Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK);
- Lampiran XIV Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LIMBAH NON B3 TERDAFTAR);
- Permohonan bantuan dana dari Pemuda setempat untuk pembangunan lapangan Volley yang diajukan kepada PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotocopy gambar ukur Nomor 183/1-0217-18/2019 lokasi Desa Nanggaleng Kec. Cipeundeuy;
- 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Transfer PT. SNI ke PT Sinarfajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) lembar gambar Struktur Organisasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy akte pendirian PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pemanfaatan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3) atau batu bara;
- 6 (enam) lembar fotocopy surat No : S.493. VPLB3/PPLB3/PLB.3/05/2019 perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) berkas fotocopy Akte pendirian PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor 27 Tanggal 19 Nopember 1992;
- 1 (satu) berkas fotocopy akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor : 72 tanggal 4 April 2013;
- 1 (satu) berkas fotocopy akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor : 119 tanggal 13 Desember 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat kuasa Nomor : 09/SK/DIR-RD/XI/17;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fly Ash Antara PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama dengan PT Sun Fook Industries Indonesia Nomor. 005/PKS/SFCS/II/2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat Nomor : 07/Man-RD/XI/2021 tanggal 25 Nopember 2021 tentang tidak memperpanjang Perjanjian kerjasama antara PT Sun Fook Industries Indonesia dengan PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) berkas fotocopy keputusan Menteri LHK RI Nomor Sk.462/Menlhk/Setjen/PLB.3/9/2017 tentang izin Pengelolaan Limbah Bhaan Berbahaya dan beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun atas nama PT. Sun Fook Industries Indonesia;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pengawasan/Monitoring Kinerja Pengelolaan Lingkungan Nomor : 800/1522/PENGEND, ke PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan tidak beroperasi/menghentikan operasi PT. Sun Fook Industries Indonesia sejak akhir bulan Juli Nomor : 03/Dir-Leg/VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha Industri PT Angel Products;
- 1 (satu) berkas fotocopi akte Notaris pendirian Cabang PT Angel Products
- 1 (satu) lembar fotocopi Gambar Teknik CGB Boiler PT Angel Productst
- 1 (satu) lembar fotocopi Gambar Teknik CGB Boiler PT Angel Productst;
- 1 (satu) lembar fotokopi foto Teknik CGB Boiler Pt Angel Productst;
- 1 (satu) lembar fotokopi foto Teknik CFB Boiler PT Angel Products;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap lahan/ lokasi yang disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA berdiri sejak Tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian Pendirian Nomor 24 tanggal 19 November 2014 Notaris HANDY NOVIANTO, S.H.M.KN, yang bergerak di bidang pemanfaatan limbah B3 dan transporter limbah B3 dan saat ini Direktur dari PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA dijabat oleh Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG;
2. Bahwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA, berkedudukan di Komplek Bumi Asri Jalan Dirgantara IX No. 5 Gempol Sari Kota Bandung Jawa Barat dan lokasi pengolahan/pemanfaatan Limbah B3 ada dua lokasi yaitu beralamat di Jalan Galanggang No. 11 Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Raya Padalarang Cianjur KM. 24 Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa sejak tahun 2021 PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA melakukan pengurugan tanah di lokasi lahan milik PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang beralamat di Kampung Cigangsa RT.03

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat untuk pendirian pabrik batako dengan tujuan untuk dapat memperkerjakan warga sekitar yaitu bagian dari CSR pribadi Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG selaku Direktur PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA dengan menunjuk Sdr. Asep Dedi Somantri untuk menjaga lokasi tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Transporter yaitu PT SINAR FAJAR CAHAYA telah mengirimkan Fly Ash kepada lokasi lahan milik PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yaitu di lokasi yang akan dijadikan pabrik batako tersebut yang berada di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan Fly Ash tersebut berasal dari PT ANGEL PRODUCTS;
5. Bahwa yang mempunyai Kerjasama (Perjanjian Tripartid) dalam bidang Pembuangan dan pengangkutan limbah B3 sejak Tahun 2021 antara lain PT. ANGEL PRODUCTS sebagai penghasil yang beralamat di Jalan Raya Bojonegara KM. 7 Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, PT. SINAR FAJAR CAHAYA sebagai pengangkut yang beralamat di JalanTongkol No.7 Tanjung Priok, Jakarta Utara dan PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA sebagai pemanfaat yang beralamat di Jalan Raya Bojonegara, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang ,Provinsi Banten yang tertuang pada surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2021;
6. Bahwa pada awalnya PT SINAR FAJAR CAHAYA mengangkut limbah Fly Ash dari PT ANGEL PRODUCTS dengan tujuan dibawa ke PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA sebagai pemanfaat dari limbah tersebut, namun dikarenakan PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA pada saat itu tidak beroperasi maka PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA menolak limbah tersebut;
7. Bahwa oleh karena limbah tersebut sudah terlanjur diangkut serta PT. SINAR FAJAR CAHAYA telah mengeluarkan biaya untuk pengangkutan tersebut selanjutnya Saksi BUNGA DITA SARI sebagai marketing dari PT SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA menghubungi Sdr. OKTAVIANUS alias OKTA yang merupakan karyawan dari PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA untuk menawarkan pemanfaatan limbah tersebut;
8. Bahwa selanjutnya PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR FAJAR CAHAYA sebagai pengganti biaya transport pengiriman limbah tersebut;

9. Bahwa selanjutnya oleh PT. SINAR FAJAR CAHAYA limbah yang berasal dari PT. ANGEL PRODUCTS tersebut dikirim ke lokasi yang akan dijadikan pabrik batako yang sedang dibangun di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan selanjutnya dipakai untuk memperkuat atau pemadatan tanah urugan agar tidak longsor;
10. Bahwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PT. SINAR FAJAR CAHAYA sebagai pengganti transport pengiriman limbah tersebut karena mengira bahwa perusahaan pengangkutan limbah tersebut yang biasa mengirim limbah ke lokasi pengolahan/ pemanfaatan Limbah PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang beralamat di Jalan Galanggang No.11 Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Raya Padalarang Cianjur Km.24 Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
11. Bahwa Terdakwa Ir. BHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG selaku direktur dari PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA baru mengetahui adanya limbah yang diangkut oleh PT SINAR FAJAR CAHAYA ke lokasi pembangunan pabrik batako tersebut pada saat Ir. BHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik;
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Dinas Lingkungan Hidup Prop Jabar melakukan pengambilan sample di lokasi tersebut serta pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab Bandung Barat dan Balai Gakkum KLHK melakukan olah TKP di lokasi tersebut;
13. Bahwa berdasarkan hasil Uji dari Laboratorium PT Sucofindo tanggal 27 Desember 2021 dengan Sertifikat No : 04074/ABLFAO dan Sertifikat No : 04076/ALBFAO yang kemudian dijelaskan oleh Ahli Drs Iyan Suwargana, M.Si bahwa sampel dari kedua sertifikat tersebut mengandung limbah B3 kategori bahaya 2, dimana terdapat unsur pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari baku mutu TCLP B sebagaimana lampiran XI PP 22 Tahun 2021 yaitu untuk kadar Nickel, selain itu dengan membandingkan hasil Analisa dari tanah tercemar limbah B3 tersebut Sertifikat No. 04074/ABLFAO dan Sertifikat No. 04076/ABLFAO dengan

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pembanding Sertifikat No. 04078/ABLFAO dan Sertifikat No. 04080/ABLFAO terdapat unsur pencemar di tanah pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari unsur-unsur pencemar yang terdapat pada tanah pembanding yaitu untuk kadar Nickel sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

No	Parameter unsur pencemar	Satuan	Hasil Analisa sampel limbah		Hasil Analisa tanah pembanding		Bahan Baku Mutu TCLP sesuai lampiran XI PP 22/2021	
			Sertifikat No 04074/ABLFAO	Sertifikat No 04076/ABLFAO	Sertifikat No 04078/ABLFAO	Sertifikat No 04080/ABLFAO	TCLP A	TCLP B
1	Nickel (Ni)	Mg/Kg	9.58	5.27	0.02	0.01	21	3.5

14. Bahwa berdasarkan Hasil Uji dari Laboratorium Sys Lab sesuai dengan dokumen Analytical Report dengan Job Number 2230025 tanggal 18 Mei 2002 yang kemudian juga dijelaskan oleh Ahli Drs Iyan Suwargana, M.Si bahwa sampel dengan No Lab 2230025-5/6 dan No Lab 2230025-6/6 mengandung limbah B3 kategori bahaya 2, dimana terdapat unsur-unsur pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari baku mutu TCLP B sebagaimana lampiran XI PP 22 tahun 2021 yaitu untuk kadar Nickel (Ni) dan Zinc (Zn). Selain itu dengan membandingkan hasil Analisa dari tanah tercemar limbah B3 tersebut kode sampel No Lab 2230025-5/6 dan No Lab 2230025-6/6 dengan tanah pembanding kode sampel No Lab 2230025-4/6 terdapat unsur-unsur pencemar di tanah tercemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari unsur-unsur pencemar yang terdapat pada tanah pembanding yaitu untuk kadar Nickel dan Zinc sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

No	Parameter unsur pencemar	Satuan	Hasil Analisa sampel limbah		Hasil Analisa tanah pembanding (No Lab 2230025-4/6)	Bahan Baku Mutu TCLP sesuai lampiran XI PP 22/2021	
			No Lab 2230025-5/6	No Lab 2230025-6/6		TCLP A	TCLP B
1	Nickel (Ni)	Mg/Kg	1196	0.987	0.013	21	3.5
2	Zinc (Zn)	Mg/Kg	43559	87380	0.199	300	50

15. Bahwa menurut Terdakwa di persidangan bahwa Fly Ash yang dikirim oleh PT SINAR FAJAR CAHAYA ke lokasi lahan yang akan dibangun pabrik batako di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kec.



Cipeundeuy Kab. Bandung Barat tersebut bukan limbah B3 namun limbah non B3;

16. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, di lokasi tempat Fly Ash tersebut berada yaitu di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, tidak mendapatkan adanya kerusakan akibat dari penempatan Fly Ash di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni dakwaan pertama perbuatan terdakwa melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karenanya Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penuntut Umum dalam halaman 51 surat tuntutanannya pada pokoknya berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum, sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 34-35 berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa atas dua pandangan hukum berbeda tersebut Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup diuraikan tentang pengertian setiap orang adalah orang per orang yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup dari berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perikanan dan lainnya), kegiatan- kegiatan illegal di bidang pertambangan, industry, kehutanan dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang tergantung perannya dalam tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa karena pengertian unsur "Setiap Orang", dapat dimaknai dengan setiap orang atau badan usaha, maka dalam kaitannya dengan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah Terdakwa memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* mewakili PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA untuk melakukan dugaan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah Terdakwa yang memiliki kedudukan hukum selaku Direktur PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA sehingga dipandang sebagai orang yang patut dipertanggungjawabkan terhadap setiap tindakan operasional PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA termasuk didalamnya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang diwakili oleh pengurus atau kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa, yaitu Ir. BHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang mana selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Setiap Orang"** dalam perkara ini telah terpenuhi. Namun mengenai keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan dapat ditentukan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penuntut Umum dalam halaman 51 s/d 61 surat tuntutan nya pada pokoknya berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum, sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 35-41 berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dua pandangan hukum berbeda tersebut Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 UU Nomor 32 Tahun 1999 yang dimaksud dengan unsur **Dumping (pembuangan)** adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud **Limbah** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 20 UU Nomor 32 Tahun 1999 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan **Lingkungan Hidup** menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 1999 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Adapun yang dimaksud **tanpa izin** disini adalah tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut **Wirjono Prodjodikoro** dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni diketahui bahwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA berdiri sejak Tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian Pendirian Nomor 24 tanggal 19 November 2014 Notaris HANDY NOVIANTO, S.H.M.KN, yang bergerak di bidang pemanfaatan limbah B3 dan transporter limbah B3 dan saat ini Direktur dari PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA dijabat oleh Ir. BHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG;

Menimbang, bahwa PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA, berkedudukan di Komplek Bumi Asri Jalan Dirgantara IX No. 5 Gempol Sari Kota Bandung Jawa Barat dan lokasi pengolahan/pemanfaatan Limbah B3 ada dua lokasi yaitu beralamat di Jalan Galanggang No. 11 Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Raya Padalarang Cianjur KM. 24 Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2021 PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA melakukan pengurangan tanah di lokasi lahan milik PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang beralamat di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat untuk pendirian pabrik batako dengan tujuan untuk dapat memperkerjakan warga sekitar yaitu bagian dari CSR pribadi Ir. BHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG selaku Direktur PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA dengan menunjuk Sdr. Asep Dedi Somantri untuk menjaga lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Transporter yaitu PT SINAR FAJAR CAHAYA telah mengirimkan Fly Ash kepada lokasi lahan milik PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yaitu di lokasi yang akan dijadikan pabrik batako tersebut yang berada di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan Fly Ash tersebut berasal dari PT ANGEL PRODUCTS;

Menimbang, bahwa yang mempunyai Kerjasama (Perjanjian Tripartid) dalam bidang Pembuangan dan pengangkutan limbah B3 sejak Tahun 2021 antara lain PT. ANGEL PRODUCTS sebagai penghasil yang beralamat di Jalan Raya Bojonegara KM. 7 Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, PT. SINAR FAJAR CAHAYA sebagai pengangkut yang beralamat di Jalan Tongkol No.7 Tanjung Priok, Jakarta Utara dan PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA sebagai pemanfaat yang beralamat di Jalan

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Bojonegara, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang tertuang pada surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada awalnya PT SINAR FAJAR CAHAYA mengangkut limbah Fly Ash dari PT ANGEL PRODUCTS dengan tujuan dibawa ke PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA sebagai pemanfaat dari limbah tersebut, namun dikarenakan PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA pada saat itu tidak beroperasi maka PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA menolak limbah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena limbah tersebut sudah terlanjur diangkut serta PT. SINAR FAJAR CAHAYA telah mengeluarkan biaya untuk pengangkutan tersebut selanjutnya Saksi BUNGA DITA SARI sebagai marketing dari PT SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA menghubungi Sdr. OKTAVIANUS alias OKTA yang merupakan karyawan dari PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA untuk menawarkan pemanfaatan limbah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PT. SINAR FAJAR CAHAYA sebagai pengganti biaya transport pengiriman limbah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian oleh PT. SINAR FAJAR CAHAYA limbah yang berasal dari PT. ANGEL PRODUCTS tersebut dikirim ke lokasi yang akan dijadikan pabrik batako yang sedang dibangun di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan selanjutnya dipakai untuk memperkuat atau pemadatan tanah urugan agar tidak longsor;

Menimbang, bahwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PT. SINAR FAJAR CAHAYA sebagai pengganti transport pengiriman limbah tersebut karena mengira bahwa perusahaan pengangkutan limbah tersebut yang biasa mengirim limbah ke lokasi pengolahan/ pemanfaatan Limbah PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang beralamat di Jalan Galanggang No.11 Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Raya Padalarang Cianjur Km.24 Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. BHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG selaku direktur dari PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA baru mengetahui adanya limbah yang diangkut oleh PT SINAR FAJAR CAHAYA ke

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pembangunan pabrik batako tersebut pada saat Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Dinas Lingkungan Hidup Prop Jabar melakukan pengambilan sample di lokasi tersebut serta pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab Bandung Barat dan Balai Gakkum KLHK melakukan olah TKP di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Uji dari Laboratorium PT Sucofindo tanggal 27 Desember 2021 dengan Sertifikat No : 04074/ABLFAO dan Sertifikat No : 04076/ABLFAO yang kemudian dijelaskan oleh Ahli Drs Iyan Suwargana, M.Si bahwa sampel dari kedua sertifikat tersebut mengandung limbah B3 kategori bahaya 2, dimana terdapat unsur pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari baku mutu TCLP B sebagaimana lampiran XI PP 22 Tahun 2021 yaitu untuk kadar Nickel, selain itu dengan membandingkan hasil Analisa dari tanah tercemar limbah B3 tersebut Sertifikat No. 04074/ABLFAO dan Sertifikat No. 04076/ABLFAO dengan tanah pembanding Sertifikat No. 04078/ABLFAO dan Sertifikat No. 04080/ABLFAO terdapat unsur pencemar di tanah pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari unsur-unsur pencemar yang terdapat pada tanah pembanding yaitu untuk kadar Nickel sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

No	Parameter unsur pencemar	Satuan	Hasil Analisa sampel limbah		Hasil Analisa tanah pembanding		Bahan Baku Mutu TCLP sesuai lampiran XI PP 22/2021	
			Sertifikat No 04074/ABLFAO	Sertifikat No 04076/ABLFAO	Sertifikat No 04078/ABLFAO	Sertifikat No 04080/ABLFAO	TCLP A	TCLP B
1	Nickel (Ni)	Mg/Kg	9.58	5.27	0.02	0.01	21	3.5

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji dari Laboratorium Sys Lab sesuai dengan dokumen Analytical Report dengan Job Number 2230025 tanggal 18 Mei 2002 yang kemudian juga dijelaskan oleh Ahli Drs Iyan Suwargana, M.Si bahwa sampel dengan No Lab 2230025-5/6 dan No Lab 2230025-6/6 mengandung limbah B3 kategori bahaya 2, dimana terdapat unsur-unsur pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari baku mutu TCLP B sebagaimana lampiran XI PP 22 tahun 2021 yaitu untuk kadar Nickel (Ni) dan Zinc (Zn). Selain itu dengan membandingkan hasil Analisa dari tanah tercemar limbah B3 tersebut kode sampel No Lab 2230025-5/6 dan

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Lab 2230025-6/6 dengan tanah pembanding kode sampel No Lab 2230025-4/6 terdapat unsur-unsur pencemar di tanah tercemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari unsur-unsur pencemar yang terdapat pada tanah pembanding yaitu untuk kadar Nickel dan Zinc sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

No	Parameter unsur pencemar	Satuan	Hasil Analisa sampel limbah		Hasil Analisa tanah pembanding (No Lab 2230025-4/6)	Bahan Baku Mutu TCLP sesuai lampiran XI PP 22/2021	
			No Lab 2230025-5/6	No Lab 2230025-6/6		TCLP A	TCLP B
1	Nickel (Ni)	Mg/Kg	1196	0.987	0.013	21	3.5
2	Zinc (Zn)	Mg/Kg	43559	87380	0.199	300	50

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa di persidangan bahwa Fly Ash yang dikirim oleh PT SINAR FAJAR CAHAYA ke lokasi lahan yang akan dibangun pabrik batako di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggeleng Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat tersebut bukan limbah B3 namun limbah non B3;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, di lokasi tempat Fly Ash tersebut berada yaitu di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggeleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, tidak mendapatkan adanya kerusakan akibat dari penempatan Fly Ash di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur ke-2 yang telah Majelis Hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun di lahan yang akan dibangun pabrik batako oleh Terdakwa yang berlokasi di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggeleng Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat ditemukan Fly Ash namun Majelis Hakim melihat tidak ada kesengajaan dari Terdakwa untuk menaruh Fly Ash di lokasi tersebut. Hal ini dikarenakan ketika Sdr. OKTAVIANUS alias OKTA yang merupakan karyawan dari Terdakwa membayar penggantian uang transport Fly Ash sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PT SINAR FAJAR CAHAYA, Terdakwa mengira Fly Ash tersebut untuk ditaruh di lokasi pengelolaan/ pemanfaatan limbah milik PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang berlokasi di Jalan Galanggang No. 11 Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Raya Padalarang Cianjur KM. 24 Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Barat Provinsi Jawa Barat bukan dilahan yang akan dibangun pabrik Batako tersebut. Terdakwa baru mengetahui Fly Ash tersebut ditaruh oleh PT SINAR FAJAR CAHAYA di lahan yang akan dibangun pabrik Batako tersebut setelah Terdakwa dipanggil oleh penyidik. Selain itu pula dari hasil pemeriksaan setempat pada lahan tersebut Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya kerusakan akibat dari penempatan Fly Ash di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yakni **“melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60”** tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya yakni dakwaan alternatif pertama yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” disini sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan alternative kedua sebagaimana dalam pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan unsur ini telah terpenuhi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih semua



pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 dalam dakwaan alternative pertama ini, dengan demikian unsur ke-1 inipun juga menjadi terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Menurut **Wirjono Prodjodikoro** dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Baku Mutu Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 32 Tahun 1999 adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 15 UU Nomor 32 Tahun 1999 adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang, bahwa sedangkan definisi Kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 17 UU Nomor 32 Tahun 1999 adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni diketahui bahwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA berdiri sejak Tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian Pendirian Nomor 24 tanggal 19 November 2014 Notaris HANDY NOVIANTO, S.H.M.KN, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di bidang pemanfaatan limbah B3 dan transporter limbah B3 dan saat ini Direktur dari PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA dijabat oleh Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG;

Menimbang, bahwa PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA, berkedudukan di Komplek Bumi Asri Jalan Dirgantara IX No. 5 Gempol Sari Kota Bandung Jawa Barat dan lokasi pengolahan/pemanfaatan Limbah B3 ada dua lokasi yaitu beralamat di Jalan Galanggang No. 11 Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Raya Padalarang Cianjur KM. 24 Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

Menimbang, bahwa sejak tahun 2021 PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA melakukan pengurangan tanah di lokasi lahan milik PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang beralamat di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat untuk pendirian pabrik batako dengan tujuan untuk dapat memperkerjakan warga sekitar yaitu bagian dari CSR pribadi Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG selaku Direktur PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA dengan menunjuk Sdr. Asep Dedi Somantri untuk menjaga lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Transporter yaitu PT SINAR FAJAR CAHAYA telah mengirimkan Fly Ash kepada lokasi lahan milik PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yaitu di lokasi yang akan dijadikan pabrik batako tersebut yang berada di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan Fly Ash tersebut berasal dari PT ANGEL PRODUCTS;

Menimbang, bahwa yang mempunyai Kerjasama (Perjanjian Tripartid) dalam bidang Pembuangan dan pengangkutan limbah B3 sejak Tahun 2021 antara lain PT. ANGEL PRODUCTS sebagai penghasil yang beralamat di Jalan Raya Bojonegara KM. 7 Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, PT. SINAR FAJAR CAHAYA sebagai pengangkut yang beralamat di Jalan Tongkol No.7 Tanjung Priok, Jakarta Utara dan PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA sebagai pemanfaat yang beralamat di Jalan Raya Bojonegara, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang tertuang pada surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada awalnya PT SINAR FAJAR CAHAYA mengangkut limbah Fly Ash dari PT ANGEL PRODUCTS dengan tujuan dibawa ke PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA sebagai pemanfaat dari limbah

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun dikarenakan PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA pada saat itu tidak beroperasi maka PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA menolak limbah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena limbah tersebut sudah terlanjur diangkut serta PT. SINAR FAJAR CAHAYA telah mengeluarkan biaya untuk pengangkutan tersebut selanjutnya Saksi BUNGA DITA SARI sebagai marketing dari PT SINAR FAJAR CAHAYA SURYATAMA menghubungi Sdr. OKTAVIANUS alias OKTA yang merupakan karyawan dari PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA untuk menawarkan pemanfaatan limbah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PT. SINAR FAJAR CAHAYA sebagai pengganti biaya transport pengiriman limbah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian oleh PT. SINAR FAJAR CAHAYA limbah yang berasal dari PT. ANGEL PRODUCTS tersebut dikirim ke lokasi yang akan dijadikan pabrik batako yang sedang dibangun di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dan selanjutnya dipakai untuk memperkuat atau pemadatan tanah urugan agar tidak longsor;

Menimbang, bahwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PT. SINAR FAJAR CAHAYA sebagai pengganti transport pengiriman limbah tersebut karena mengira bahwa perusahaan pengangkutan limbah tersebut yang biasa mengirim limbah ke lokasi pengolahan/ pemanfaatan Limbah PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang beralamat di Jalan Galanggang No.11 Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Raya Padalarang Cianjur Km.24 Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. BHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG selaku direktur dari PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA baru mengetahui adanya limbah yang diangkut oleh PT SINAR FAJAR CAHAYA ke lokasi pembangunan pabrik batako tersebut pada saat Ir. BHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Dinas Lingkungan Hidup Prop Jabar melakukan pengambilan sample di lokasi tersebut serta pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab Bandung Barat dan Balai Gakkum KLHK melakukan olah TKP di lokasi tersebut;

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Uji dari Laboratorium PT Sucofindo tanggal 27 Desember 2021 dengan Sertifikat No : 04074/ABLFAO dan Sertifikat No : 04076/ALBFAO yang kemudian dijelaskan oleh Ahli Drs Iyan Suwargana, M.Si bahwa sampel dari kedua sertifikat tersebut mengandung limbah B3 kategori bahaya 2, dimana terdapat unsur pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari baku mutu TCLP B sebagaimana lampiran XI PP 22 Tahun 2021 yaitu untuk kadar Nickel, selain itu dengan membandingkan hasil Analisa dari tanah tercemar limbah B3 tersebut Sertifikat No.04074/ABLFAO dan Sertifikat No. 04076/ABLFAO dengan tanah pembanding Sertifikat No. 04078/ABLFAO dan Sertifikat No. 04080/ABLFAO terdapat unsur pencemar di tanah pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari unsur-unsur pencemar yang terdapat pada tanah pembanding yaitu untuk kadar Nickel sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

No	Parameter unsur pencemar	Satuan	Hasil Analisa sampel limbah		Hasil Analisa tanah pembanding		Bahan Baku Mutu TCLP sesuai lampiran XI PP 22/2021	
			Sertifikat No 04074/ABLFAO	Sertifikat No 04076/ABLFAO	Sertifikat No 04078/ABLFAO	Sertifikat No 04080/ABLFAO	TCLP A	TCLP B
1	Nickel (Ni)	Mg/Kg	9.58	5.27	0.02	0.01	21	3.5

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji dari Laboratorium Sys Lab sesuai dengan dokumen Analytical Report dengan Job Number 2230025 tanggal 18 Mei 2002 yang kemudian juga dijelaskan oleh Ahli Drs Iyan Suwargana, M.Si bahwa sampel dengan No Lab 2230025-5/6 dan No Lab 2230025-6/6 mengandung limbah B3 kategori bahaya 2, dimana terdapat unsur-unsur pencemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari baku mutu TCLP B sebagaimana lampiran XI PP 22 tahun 2021 yaitu untuk kadar Nickel (Ni) dan Zinc (Zn). Selain itu dengan membandingkan hasil Analisa dari tanah tercemar limbah B3 tersebut kode sampel No Lab 2230025-5/6 dan No Lab 2230025-6/6 dengan tanah pembanding kode sampel No Lab 2230025-4/6 terdapat unsur-unsur pencemar di tanah tercemar yang kandungan atau kadar logam beratnya lebih tinggi dari unsur-unsur pencemar yang terdapat pada tanah pembanding yaitu untuk kadar Nickel dan Zinc sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

No	Parameter unsur	Satuan	Hasil Analisa sampel	Hasil Analisa tanah	Bahan Baku Mutu TCLP
----	-----------------	--------	----------------------	---------------------	----------------------

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



	pencemar		limbah		pembanding (No Lab 2230025-4/6	sesuai lampiran XI PP 22/2021	
			No Lab 2230025- 5/6	No Lab 2230025- 6/6		TCLP A	TCL P B
1	Nickel (Ni)	Mg/Kg	1196	0.987	0.013	21	3.5
2	Zinc (Zn)	Mg/Kg	43559	87380	0.199	300	50

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa di persidangan bahwa Fly Ash yang dikirim oleh PT SINAR FAJAR CAHAYA ke lokasi lahan yang akan dibangun pabrik batako di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggeleng Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat tersebut bukan limbah B3 namun limbah non B3;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, di lokasi tempat Fly Ash tersebut berada yaitu di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggeleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, tidak mendapatkan adanya kerusakan akibat dari penempatan Fly Ash di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur ke-2 yang telah Majelis Hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun di lahan yang akan dibangun pabrik batako oleh Terdakwa yang berlokasi di Kampung Cigangsa RT.03 RW.015 Desa Nanggeleng Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat ditemukan Fly Ash namun Majelis Hakim melihat tidak ada kesengajaan dari Terdakwa untuk menaruh Fly Ash di lokasi tersebut. Hal ini dikarenakan ketika Sdr. OKTAVIANUS alias OKTA yang merupakan karyawan dari Terdakwa membayar penggantian uang transport Fly Ash sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PT SINAR FAJAR CAHAYA, Terdakwa mengira Fly Ash tersebut untuk ditaruh di lokasi pengelolaan/ pemanfaatan limbah milik PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang berlokasi di Jalan Galanggang No. 11 Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Raya Padalarang Cianjur KM. 24 Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat bukan dilahan yang akan dibangun pabrik Batako tersebut. Terdakwa baru mengetahui Fly Ash tersebut ditaruh oleh PT SINAR FAJAR CAHAYA di lahan yang akan dibangun pabrik Batako tersebut setelah Terdakwa dipanggil oleh penyidik. Selain itu pula dari hasil pemeriksaan setempat pada lahan tersebut Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan baku mutu lingkungan hidup akibat dari penempatan Fly Ash di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yakni **“Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha”** tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh seluruh dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan alternatif pertama ataupun dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti berupa dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan menetapkan statusnya masing-masing sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator Merk Komatsu Warna Kuning Model PC 200-6 serial number 88572 yang merupakan milik dari sdr. ASEP DEDI SOMANTRI maka oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah maka tepat dan adil apabila dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdr. ASEP DEDI SOMANTRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- Site Plan Layout Lokasi kegiatan pembuatan pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia penjernih Air PT PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA batu jajar;
- Site Plan PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Site Plan Kegiatan Industri Pupuk Hara Mikro PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Cianjur;

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta lokasi kegiatan Pembuatan pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia Penjernih PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Batujajar;
- Peta Kesesuaian Lokasi Kegiatan Pembuatan Pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia Penjernih Air PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Batujajar dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029;
- Peta Lokasi Situasi Kegiatan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat;
- Peta lokasi Situasi Kegiatan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Cianjur;
- Sanksi Administrasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Plant Batujajar;
- Sanksi Administrasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Gunungmasigit;
- Sanksi Administrasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Cianjur;

Oleh karena kesemua barang bukti diatas adalah kepunyaan dari PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA maka dikembalikan kepada PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA melalui Sdr. Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Tangki Tronton Merk Mitsubishi Nomor Polisi B 9686 OT Type FN 527 MS (6x4) MT Warna Orange Putih Nomer rangka MHMFN527DCK002822 Nomor Mesin 6D16H537691, oleh karena milik dari PT Sinar Fajar Suryatama maka dikembalikan kepada PT Sinar Fajar Suryatama melalui saksi RIDWAN ZETKA;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa :

- Akte pendirian PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA No. 24 Tanggal 19 Nopember 2014;
- Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA NO. AHU-37126.40.10.2014;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 101114623085 tanggal 6 Agustus 2017
- Surat Keterangan Domisili Nomor : 04/DP/II/Gs/2015;
- NPWP PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;
- 1 (satu) lembar manifest (dokumen Limbah B3) Nomor FS 79247 salinan 5 tanggal 16 September 2021;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman/tanda terima Nomor 6029;
- 1 (satu) lembar rekap transaksi biaya angkut antara PT. SinarFajar Cahaya Suryatama dengan CV. Sinerga Nusantara Indonesia;

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy transaksi antara PT. SinarFajar Cahaya Suryatama dan PT. Sun Fook;
- 1 (satu) lembar Dokumen Manifes Limbah B3 Nomor : KLHK-1633578921 tentang pengiriman Limbah B3 Fly Ash Kode Limbah B-409 dari penghasil PT. ANGELS PRODUCTS, Transporter PT. SINARFAJAR CAHAYA SURYATAMA dan Pengolah PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA;
- Lampiran XIV Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK);
- Lampiran XIV Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LIMBAH NON B3 TERDAFTAR);
- Permohonan bantuan dana dari Pemuda setempat untuk pembangunan lapangan Volley yang diajukan kepada PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy gambar ukur Nomor 183/1-0217-18/2019 lokasi Desa Nanggaleng Kec. Cipeundeuy;
- 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Transfer PT. SNI ke PT Sinarfajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) lembar gambar Struktur Organisasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy akte pendirian PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pemanfaatan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3) atau batu bara;
- 6 (enam) lembar fotocopy surat No : S.493. VPLB3/PPLB3/PLB.3/05/2019 perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) berkas fotocopy Akte pendirian PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor 27 Tanggal 19 Nopember 1992;
- 1 (satu) berkas fotocopy akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor : 72 tanggal 4 April 2013;
- 1 (satu) berkas fotocopy akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor : 119 tanggal 13 Desember 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat kuasa Nomor : 09/SK/DIR-RD/XI/17;

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fly Ash Antara PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama dengan PT Sun Fook Industries Indonesia Nomor. 005/PKS/SFCS/II/2021;
- 1 (satu) lembar fotocopi dokumen surat Nomor : 07/Man-RD/XI/2021 tanggal 25 Nopember 2021 tentang tidak memperpanjang Perjanjian kerjasama antara PT Sun Fook Industries Indonesia dengan PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) berkas fotocopy keputusan Menteri LHK RI Nomor Sk.462/Menlhk/Setjen/PLB.3/9/2017 tentang izin Pengelolaan Limbah Bhaan Berbahaya dan beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun atas nama PT. Sun Fook Industries Indonesia;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pengawasan/Monitoring Kinerja Pengelolaan Lingkungan Nomor : 800/1522/PENGEND, ke PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA;
- 1 (satu) lembar fotocopi surat pemberitahuan tidak beroperasi/menghentikan operasi PT. Sun Fook Industries Indonesia sejak akhir bulan Juli Nomor : 03/Dir-Leg/VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha Industri PT Angel Products;
- 1 (satu) berkas fotocopi akte Notaris pendirian Cabang PT Angel Products
- 1 (satu) lembar fotocopi Gambar Teknik CGB Boiler PT Angel Product
- 1 (satu) lembar fotocopi Gambar Teknik CGB Boiler PT Angel Product;
- 1 (satu) lembar fotokopi foto Teknik CGB Boiler Pt Angel Product;
- 1 (satu) lembar fotokopi foto Teknik CFB Boiler PT Angel Products.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan lampiran dari perkara ini maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA yang diwakili oleh pengurus atau kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa yaitu Ir. BAHRUDIN MANURUNG Bin RIDWAN MANURUNG (selaku Direktur PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator Merk Komatsu Warna Kuning Model PC 200-6 serial number 88572;

Dikembalikan kepada sdr. ASEP DEDI SOMANTRI.

- Site Plan Layout Lokasi kegiatan pembuatan pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia penjernih Air PT PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA batu jajar;
- Site Plan PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Site Plan Kegiatan Industri Pupuk Hara Mikro PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Cianjur;
- Peta lokasi kegiatan Pembuatan pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia Penjernih PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Batujajar;
- Peta Kesesuaian Lokasi Kegiatan Pembuatan Pakan Ternak dan Industri Bahan Kimia Penjernih Air PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Batujajar dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029;
- Peta Lokasi Situasi Kegiatan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat;
- Peta lokasi Situasi Kegiatan PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Cianjur;
- Sanksi Administrasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Plant Batujajar;
- Sanksi Administrasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Gunungmasigit;
- Sanksi Administrasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA Cianjur;

Dikembalikan kepada PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA melalui

Sdr. Ir. BHRUDIN MANURUNG Bn RIDWAN MANURUNG;

- 1 (satu) unit Truk Tangki Tronton Merk Mitsubishi Nomor Polisi B 9686 OT Type FN 527 MS (6x4) MT Warna Orange Putih Nomer rangka MHMFN527DCK002822 Nomor Mesin 6D16H537691;

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada PT Sinar Fajar Suryatama melalui saksi
RIDWAN ZETKA;**

- Akte pendirian PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA No. 24 Tanggal 19 Nopember 2014;
- Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA NO. AHU-37126.40.10.2014;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 101114623085 tanggal 6 Agustus 2017
- Surat Keterangan Domisili Nomor : 04/DP/II/Gs/2015;
- NPWP PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;
- 1 (satu) lembar manifest (dokumen Limbah B3) Nomor FS 79247 salinan 5 tanggal 16 Septem ber 2021;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman/tanda terima Nomor 6029.
- 1 (satu) lembar rekap transaksi biaya angkut antara PT. Sinar Fajar Cahaya Suryatama dengan CV. Sinerga Nusantara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Copy transaksi antara PT. SinarFajar Cahaya Suryatama dan PT. Sun Fook;
- 1 (satu) lembar Dokumen Manifes Limbah B3 Nomor : KLHK-1633578921 tentang pengiriman Limbah B3 Fly Ash Kode Limbah B-409 dari penghasil PT. ANGELS PRODUCTS, Transporter PT. SINARFAJAR CAHAYA SURYATAMA dan Pengolah PT. SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA;
- Lampiran XIV Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK);
- Lampiran XIV Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LIMBAH NON B3 TERDAFTAR);
- Permohonan bantuan dana dari Pemuda setempat untuk pembangunan lapangan Volley yang diajukan kepada PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy gambar ukur Nomor 183/1-0217-18/2019 lokasi Desa Nanggaleng Kec. Cipeundeuy;
- 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Transfer PT. SNI ke PT Sinarfajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) lembar gambar Struktur Organisasi PT. SINERGA NUSANTARA INDONESIA;

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Fotocopy akte pendirian PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pemanfaatan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3) atau batu bara;
- 6 (enam) lembar fotocopy surat No : S.493. VPLB3/PPLB3/PLB.3/05/2019 perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) berkas fotocopy Akte pendirian PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor 27 Tanggal 19 Nopember 1992;
- 1 (satu) berkas fotocopy akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor : 72 tanggal 4 April 2013;
- 1 (satu) berkas fotocopy akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Sun Fook Industries Indonesia Nomor : 119 tanggal 13 Desember 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopi surat kuasa Nomor : 09/SK/DIR-RD/XI/17;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fly Ash Antara PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama dengan PT Sun Fook Industries Indonesia Nomor. 005/PKS/SFCS/II/2021;
- 1 (satu) lembar fotocopi dokumen surat Nomor : 07/Man-RD/XI/2021 tanggal 25 Nopember 2021 tentang tidak memperpanjang Perjanjian kerjasama antara PT Sun Fook Industries Indonesia dengan PT Sinar Fajar Cahaya Suryatama;
- 1 (satu) berkas fotocopy keputusan Menteri LHK RI Nomor Sk.462/ Menlhk/ Setjen/ PLB.3/ 9/ 2017 tentang izin Pengelolaan Limbah Bhaan Berbahaya dan beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun atas nama PT. Sun Fook Industries Indonesia;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pengawasan/Monitoring Kinerja Pengelolaan Lingkungan Nomor : 800/ 1522/ PENGEND, ke PT SUN FOOK INDUSTRIES INDONESIA;
- 1 (satu) lembar fotocopi surat pemberitahuan tidak beroperasi/ menghentikan operasi PT. Sun Fook Industries Indonesia sejak akhir bulan Juli Nomor : 03/ Dir-Leg/ VIII/ 20 tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha Industri PT Angel Products;
- 1 (satu) berkas fotocopi akte Notaris pendirian Cabang PT Angel Products
- 1 (satu) lembar fotocopi Gambar Teknik CGB Boiler PT Angel Productst

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi Gambar Teknik CGB Boiler PT Angel Productst;
- 1 (satu) lembar fotokopi foto Teknik CGB Boiler Pt Angel Productst;
- 1 (satu) lembar fotokopi foto Teknik CFB Boiler PT Angel Products;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H. dan Ujang Irfan Hadiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatang Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Moslem Haraki, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud, S.H.

Halaman 99 dari 98 Putusan Nomor: 85/Pid.B/LH/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)